



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : **NATHA ARIFIN alias NATA bin HAIRUDIN SAPUTRA;**
2. Tempat lahir : Sidomulyo;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun 5 bulan/31 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Kemiri RT 003 RW 002 Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak telah ditangkap pada tanggal 23 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H, Wilendra, S.H., M.H., Yenny Darwis, S.H., Andri Yazid, S.H. dan Tedi Handoni, S.H., Advokat dari LBHI Batas Indragiri, berkantor di Jalan Azkiaris Nomor 99 Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt tanggal 18 Januari 2023;

Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Pekanbaru, Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu serta orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang ditulis oleh Anggraini Silvia, NIP 198109012005012001 dalam jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru tanggal 28 Desember 2022;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum. Yaitu melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”**, dan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum. Yaitu melanggar Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak **“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati”**.

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menuntut Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA dengan **Pidana Pelatihan Kerja selama 12 (dua belas) Bulan.**
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning merah muda.
 - 1 (satu) helai BH warna hijau hitam.
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih.
 - 1 (satu) helai celana bayi warna hitam.
 - 1 (satu) helai baju bayi warna hitam.
 - 1 (satu) helai singlet warna putih.
 - 1 (satu) buah popok bayi warna putih.
 - 1 (satu) buah karung plastik warna merah putih merek Belimbing.
 - 1 (satu) helai helai baju kaos lengan pendek warna hijau.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam biru abu-abu.
 - 1 (satu) buah besi shock breaker bekas sepeda motor yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning yang terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) buah cangkul.
 - 1 (satu) buah ember plastik warna kuning yang terpasang tali sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter.
 - 1 (satu) buah plastik bening.
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 01 warna hitam.
 - 1 (satu) buah karet bekas ban dalam dengan panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter.
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam putih.
 - 1 (satu) buah karung plastik bekas beras warna putih hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kalung emas.
- 2 (dua) buah anting-anting emas.
- 1 (satu) buah cincin emas.
- 1 (satu) buah gelang bayi warna silver.
- 1 (satu) buah kalung emas.

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah blender merek Phillips warna merah putih.
- 3 (tiga) lembar foto copy kartu keluarga atas nama MASRONI.
- 3 (tiga) lembar foto copy KTP atas nama ARTIA.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama MASRONI.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MASRONI ALS RONI BIN KHAIDIR.

5. Menetapkan supaya Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah.

Setelah mendengar permohonan dari Anak, Orangtua Anak, Penasihat Hukum Anak yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orangtua Anak meminta keringanan hukuman karena Anak telah menyesali perbuatannya;
- Bahwa Penasehat Hukum Anak memohon untuk keringanan hukuman bagi Anak karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah menyadari kesalahannya dan tidak ingin mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Orang tua Anak juga siap untuk lebih memperhatikan, membimbing dan mengawasi Anak;
- Bahwa Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan apabila di dalam persidangan terbukti bersalah, Klien Anak diberikan putusan pidana pokok berupa **Pidana Penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru;**

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak, Orangtua Anak, Penasihat Hukum Anak serta kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Anak, Orangtua Anak, Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



KESATU

PERTAMA

Bahwa Anak **NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA** (merupakan Anak Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: Kartu Keluarga No. 1402020310220003 04 Oktober 2022) bersama-sama dengan Anak **FANIAGO ALS FANI** (dalam berkas perkara terpisah) (merupakan Anak Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1402021304110002 tanggal 23 Agustus 2018), pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Desember 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di belakang sebuah rumah yang terletak di Dusun Sungai Kemiri, Desa Pematang Jaya, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana”** yakni terhadap Korban ARTIA dan ANAK RIZKY ARMA FAHRON, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Anak FANIAGO ALS FANI dan Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA duduk-duduk diluar tepatnya disamping pintu belakang rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, sambil merencanakan untuk melakukan pencurian dirumah Korban ARTIA yang pada saat itu Korban ARTIA bersama dengan anaknya yang bernama RIZKY ARMA FAHRON sedang berada didalam rumah Korban ARTIA, pada saat itu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA bertanya kepada Anak FANIAGO ALS FANI “KAU ADA AMBIL BARANG DIA WAKTU ITU?”, Anak FANIAGO ALS FANI menjawab “ADA!”, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA kembali bertanya “APA AJA?”, Anak FANIAGO ALS FANI menjawab “BLENDER, SAMA PEMPES”, lalu Anak FANIAGO ALS FANI mengambil 1 (satu) buah blender merek Philips warna merah putih didalam semak belukar yang jaraknya tidak jauh dari posisi Anak FANIAGO ALS FANI dan NATA duduk-duduk tersebut dan membawanya kepada Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, lalu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA menyuruh Anak FANIAGO ALS FANI untuk menaruh 1 (satu) buah blender merek Philips warna merah putih tersebut kedalam rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, dan diletakan oleh Anak FANIAGO ALS FANI diatas tungku masak di dalam dapur rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA berkata kepada Anak FANIAGO ALS FANI “KALAU GITU KITA PANCING AJA”, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI bertanya “JADI KEK MANA?”, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA menjawab “KAU PANCING DIA, BAWAK KESINI”, Anak FANIAGO ALS FANI lalu bertanya “UNTUK APA, NANTI KETAHUAN!”, lalu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA menjawab “NANTI KALAU KETAHUAN KITA SEKAP!”, Anak FANIAGO ALS FANI bertanya kepada Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA “SEKAP KAYAK MANA, MAU DIPINGSANKAN ATAU DITUTUP MULUTNYA?”, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA berkata “KAU HA.....KAU PAKAI CARA ITU, TAPI JANGAN KUAT KUAT”, dan Anak FANIAGO ALS FANI berkata “KALAU TAK KUAT TAK PINGSAN DIA BANG”, lalu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA menjawab “MAKANYA ITU PAS AJA DIKEPALANYA”, kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA melanjutkan perkataannya “NANTI ABANG KEDALAM, KAU MANCING, NANTI PAS DIA DATANG BARU AKU KELUAR, PAS KAU TUNJUKKAN BARANGNYA”, Anak FANIAGO ALS FANI berkata “NANTI PAS SUDAH AKU TUNJUKKAN BARANGNYA, KEK MANA BANG?”, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA berkata “NANTI AKU TUNJUKKAN LAGI CARANYA”. Setelah itu sekitar jam 10.00 WIB, Anak FANIAGO ALS FANI langsung pergi arah rumah Korban ARTIA melalui belakang rumah, sedangkan Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA tetap berada diruang dapur rumahnya, kemudian setelah Anak FANIAGO ALS FANI sampai didepan pintu belakang rumah Korban ARTIA yang saat itu sedang tertutup, Anak FANIAGO ALS FANI mengetok pintu sambil memanggil Korban ARTIA, kemudian ARTIA membuka pintu belakang rumahnya sambil berkata kepada Anak FANIAGO ALS FANI “ADA APA?”, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI mengutarakan maksudnya dengan menanyakan kepada korban ARTIA apakah ada barang Korban ARTIA yang hilang, yang kemudian

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Korban ARTIA, lalu Anak FANIAGO ALS FANI mengajak Korban ARTIA yang pada saat itu sedang menggendong anaknya yang masih bayi yang bernama ANAK RIZKY ARMA FAHRON menuju rumah anak nata untuk melihat 1 (satu) buah blender merek Philips warna merah putih milik Korban ARTIA yang hilang setelah sampai dibelakang rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, Anak FANIAGO ALS FANI menyuruh Korban ARTIA untuk melihat lubang yang ada didinding belakang rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, yang mana dari lubang tersebut dapat dilihat blender yang ada didalam dapur rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA. Pada saat Korban ARTIA sedang melihat melalui lubang tersebut, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA keluar dari rumahnya lalu menemui Anak FANIAGO ALS FANI dan korban ARTIA dengan bertanya "NGAPA FAN?", Anak FANIAGO ALS FANI menjawab "INI BANG DALAM RUMAH ABANG ADA BLENDER!", Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA Kembali bertanya "MANA?", Anak FANIAGO ALS FANI menerangkan "ITU DEKAT TUNGKU API ABANG!", lalu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA masuk kedalam rumahnya dan keluar lagi sambil membawa 1 (satu) buah blender merek Philips warna merah putih milik Korban ARTIA yang dimaksud tersebut, lalu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA berkata "OIYA, PUNYA SIAPA NI?", Anak FANIAGO ALS FANI berkata "ITULAH BANG, AKU BILANG SAMA BIBIK INI", Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA bertanya kepada Anak FANIAGO ALS FANI "NGAPA BIBIK TU", Anak FANIAGO ALS FANI menjawab "KEMAREN DIA KEHILANGAN BLENDER JUGA", lalu Anak FANIAGO ALS FANI menanyakan kepada Korban ARTIA "INI GAK BIK BARANGNYA?", Korban ARTIA menjawab "IYA NI, KOK BISA DISINI?", dijawab oleh Anak FANIAGO ALS FANI "ITU YANG AKU TIDAK TAHU, JADI KEK MANA INI BIK?", lalu Korban ARTIA menjawab kepada Anak FANIAGO ALS FANI bahwa nanti saja biar menunggu dulu suami Korban ARTIA yakni Saksi MASRONI ALS RONI BIN KHAIDIR pulang kerumah, dan biar Saksi MASRONI ALS RONI BIN KHAIDIR lah nanti yang akan mengambilnya lalu Korban ARTIA pergi berjalan meninggalkan rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA menuju kerumah Korban ARTIA, dan Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA Kembali meletakkan 1 (satu) buah blender merek Philips warna merah putih tersebut

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tungku masak di dapur rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, saat Korban ARTIA berjalan dengan posisi tidak jauh didepan Anak FANIAGO ALS FANI, lalu Anak FANIAGO ALS FANI berbisik kepada Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA “KEK MANA INI BANG?”, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA hanya memberikan isyarat kedipan mata kepada Anak FANIAGO ALS FANI yang mengarah ke-1 (satu) buah *Shock Breaker* besi bekas sepeda motor milik Anak FANIAGO ALS FANI yang tersandar pada pohon kelapa sawit yang berada dibelakang rumah Anak FANIAGO ALS FANI sambil memberikan isyarat berupa gerakan mulut tanpa suara dengan kalimat “GAS!”, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI langsung berjalan mendekati Korban ARTIA seorang diri, sedangkan Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA menunggu dibelakang Anak FANIAGO ALS FANI, setelah sampai didekat pohon kelapa sawit yang berada dibelakang rumah Anak FANIAGO ALS FANI, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI mengambil 1 (satu) buah *shock breaker* besi bekas sepeda motor milik Anak FANIAGO ALS FANI tersebut, yang dipegang menggunakan tangan kanannya, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI berjalan cepat menuju ARTIA yang berada didepan Anak FANIAGO ALS FANI, lalu Anak Fani memukulkan dengan kuat shock breaker besi tersebut ke arah kepala bagian belakang Korban ARTIA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Korban ARTIA langsung jatuh ke tanah dalam posisi telungkup, setelah itu tiba-tiba saksi MARTA BUDI ANANDA ALS BUDI BIN ABD RAHMAN datang ke depan rumah Anak FANIAGO ALS FANI menggunakan sepeda motor untuk mengantarkan paket atas nama FANIAGO, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA yang menunggu di lorong samping rumah antara rumah Anak FANIAGO ALS FANI dan Anak Nata, langsung berjalan menuju depan rumah Anak FANIAGO ALS FANI untuk menemui saksi MARTA BUDI ANANDA ALS BUDI BIN ABD RAHMAN, lalu Anak FANIAGO ALS FANI meninggalkan Korban ARTIA dan menyusul anak NATA, belum sempat Anak FANIAGO ALS FANI sampai saksi MARTA BUDI ANANDA ALS BUDI BIN ABD RAHMAN sudah pergi, lalu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA mendekat kepada Anak FANIAGO ALS FANI dan berkata “AMAN!”, lalu Anak FANIAGO ALS FANI dan Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA menuju ketempat tubuh korban Korban ARTIA berada, setibanya ditempat tubuh Korban ARTIA berada Anak FANIAGO ALS FANI mengambil anaknya

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ANAK RIZKY ARMA FAHRON yang masih ada digendongan tangan Korban ARTIA dan menaruhnya disamping tubuh Korban ARTIA, karena ANAK RIZKY ARMA FAHRON menangis kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA menggendong ANAK RIZKY ARMA FAHRON dan membawanya masuk kedalam rumah Korban ARTIA dan meletakkannya diatas sebuah tikar diruang tengah rumah Korban ARTIA, setelah itu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA keluar dari dalam rumah ARTIA untuk menemui ANAK FANIAGO ALS FANI.

- Bahwa karena Anak FANIAGO ALS FANI mendengar ada suara yang keluar dari mulut Korban ARTIA, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI mengambil lagi *shock breaker* besi yang sebelumnya telah digunakan untuk memukul Korban ARTIA, dengan dipegang menggunakan kedua tangan Anak FANIAGO ALS FANI lalu dipukulkan lagi sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala Korban ARTIA, sehingga kepala Korban ARTIA banyak mengeluarkan darah, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI yang melihat perut Korban ARTIA masih bergerak, memutuskan untuk kembali memukulkan *shock breaker* besi yang Anak FANIAGO ALS FANI pegang menggunakan tangan kanan ke bagian wajah sebelah kiri Korban ARTIA, sehingga Korban ARTIA tidak lagi bergerak, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI mengambil 1 (satu) buah karung bekas ditempat bekas kamar mandi dibelakang rumah Anak FANIAGO ALS FANI, lalu mengambil 1 (satu) helai celana bekas disebelah tempat bekas kamar mandi tersebut, dan mengambil 1 (satu) buah karet bekas ban dalam yang sudah dipotong dari dalam dapur rumahnya, lalu Anak FANIAGO ALS FANI masukkan kepala Korban ARTIA kedalam karung bekas tersebut, dan menyumpalkan celana bekas kedalam mulut Korban ARTIA, setelah itu Anak FANIAGO ALS FANI ikat karung pada bagian leher dengan menggunakan 1 (satu) buah karet bekas ban, lalu Anak FANIAGO ALS FANI mengangkat tubuh Korban ARTIA dan disandarkan pada karung yang berisi tanah yang berada didekat tempat tersebut, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI mengecek kondisi disekitar belakang rumah Anak FANIAGO ALS FANI, setelah Anak FANIAGO ALS FANI pastikan tidak ada orang lain, barulah Anak FANIAGO ALS FANI angkat tubuh Korban ARTIA yang sudah meninggal dunia dengan cara memegang bagian kedua ketiakanya dengan menggunakan kedua tangan Anak FANIAGO ALS FANI, lalu Anak FANIAGO ALS FANI letakan pada bagian pinggang Anak Fani sebelah kanan, membawanya menuju ke semak belukar yang berada disamping rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRUDIN SAPUTRA, sesampainya didalam semak belukar kemudian Anak FANIAGO ALS FANI meletakkan tubuh Korban ARTIA disemak belukar tersebut dalam posisi tubuh telentang diatas tanah, lalu Anak FANIAGO ALS FANI kembali lagi ke belakang rumah Anak FANIAGO ALS FANI untuk membersihkan bekas-bekas darah yang keluar dari kepala Korban ARTIA, dengan cara mencangkul tanah dan menyiram tanah yang terdapat bercak darah dari kepala Korban ARTIA.

- Bahwa sesampainya Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA berada dibelakang rumah Anak FANIAGO ALS FANI, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA berkata kepada Anak FANIAGO ALS FANI "AKU LIHAT SITUASI DIDEPAN DULU", kemudian Anak FANIAGO ALS FANI menjawab "IYA BANG", setelah itu Anak FANIAGO ALS FANI langsung pergi melihat situasi disekitar, tak selang berapa lama kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA kembali lagi ke tempat Anak FANIAGO ALS FANI berada, mendengar suara tangisan bayi lalu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA berkata kepada Anak FANIAGO ALS FANI bahwa Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA ingin melihat ANAK RIZKY ARMA FAHRON yang diletakan didalam rumah Korban ARTIA. Sesampainya Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA didalam rumah Korban ARTIA kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA menggendong dan membekap mulut dan hidung ANAK RIZKY ARMA FAHRON menggunakan telapak tangan kiri Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA sambil berjalan keluar rumah melewati pintu belakang rumah Korban ARTIA, pada saat melewati pintu belakang rumah Korban ARTIA kepala ANAK RIZKY ARMA FAHRON terbentur kayu kusen pintu, sehingga terlihat ANAK RIZKY ARMA FAHRON kembali hendak menangis, kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA kembali membekap mulut dan hidung ANAK RIZKY ARMA FAHRON, kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA meletakkan tubuh ANAK RIZKY ARMA FAHRON diatas tanah dalam posisi telungkup, dan mengambil sebuah pecahan batu batako yang berada di tempat tersebut kemudian memukulkan pecahan batu batako tersebut kebagian tengkuk ANAK RIZKY ARMA FAHRON sebanyak 1 (satu) kali dan kebagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, lalu membuang batu batako tersebut. Sesaat kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA mengangkat tubuh ANAK RIZKY ARMA FAHRON

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah tidak bergerak masuk kedalam pintu belakang rumah Korban ARTIA, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA yang melihat sebuah botol bekas air mineral yang didalamnya terdapat cairan bening kemudian mengambil botol tersebut dan memasukkan cairan yang ada pada botol tersebut kedalam mulut ANAK RIZKY ARMA FAHRON hingga habis, setelah itu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA meletakkan tubuh ANAK RIZKY ARMA FAHRON diatas tanah dalam posisi telungkup dan menekan-nekan kepala ANAK RIZKY ARMA FAHRON ke tanah, lalu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA kembali mengangkat ANAK RIZKY ARMA FAHRON dan menggoyang-goyangkan tubuhnya untuk memastikan ANAK RIZKY ARMA FAHRON sudah dalam keadaan tidak bernyawa, lalu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA meletakkan tubuh ANAK RIZKY ARMA FAHRON ditanah dan menghampiri Anak FANIAGO ALS FANI, dan Anak FANIAGO ALS FANI untuk meminta Karung kepada Anak FANIAGO ALS FANI, dan Anak FANIAGO ALS FANI pun masuk kedalam rumah untuk mengambil karung, lalu Anak FANIAGO ALS FANI kembali keluar dari dalam rumahnya sambil membawa sebuah karung plastik, dan memberikannya kepada Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA kembali menghampiri tempat tubuh ANAK RIZKY ARMA FAHRON berada dan memasukkan ANAK RIZKY ARMA FAHRON kedalam karung yang telah diberikan oleh Anak FANIAGO ALS FANI kepada Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA tersebut, kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA membawa karung yang berisi ANAK RIZKY ARMA FAHRON tersebut ke semak belukar yang terletak di samping kanan rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, setelah berada didalam semak belukar tersebut Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA meletakkan karung yang berisi tubuh ANAK RIZKY ARMA FAHRON diatas akar-akar lebat, kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA pergi meninggalkannya begitu saja.

- Bahwa pada saat Anak FANIAGO ALS FANI sedang membersihkan tempat bekas darah dari korban ARTIA menggunakan 1 (satu) buah ember yang berisi air, kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA datang dan meminta sebuah karung kepada Anak FANIAGO ALS FANI, lalu sebelum Anak FANIAGO ALS FANI mengambil karung didalam



rumahnya Anak FANIAGO ALS FANI membawa *Shock Breaker* besi yang digunakan untuk memukul Korban ARTIA kedalam rumah Anak FANIAGO ALS FANI yang diletakkannya didalam kamar, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI mengambil cangkul dan karung bekas didalam rumahnya, yang kemudian Karung bekas tersebut diberikan kepada Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA dan cangkul tersebut digunakan Anak FANIAGO ALS FANI untuk membersihkan bercak darah Korban ARTIA pada tanah di lokasi kejadian pemukulan yang dilakukan Anak FANIAGO ALS FANI kepada Korban Artia.

- Bahwa setelah Anak FANIAGO ALS FANI selesai membersihkan tempat bekas darah dari korban ARTIA, Anak FANIAGO ALS FANI pergi menuju ke semak belukar tempat Anak FANIAGO ALS FANI meletakkan Korban ARTIA, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI menghampiri tubuh Korban ARTIA dan membuka karung yang menjadi penutup kepala Korban ARTIA, beserta celana yang dijadikan penyumpal mulut Korban ARTIA, dan karet bekas ban dalam yang digunakan sebelumnya untuk mengikat karung bekas pada kepala Korban ARTIA, lalu Anak FANIAGO ALS FANI buang disekitar semak belukar tersebut, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI kembali lagi ke tempat tubuh Korban ARTIA berada dan Anak FANIAGO ALS FANI berpikir untuk menyetubuhi Korban ARTIA yang sudah tidak bernyawa, lalu Anak FANIAGO ALS FANI menyingkap baju Korban ARTIA sampai dada Korban ARTIA, selanjutnya Anak FANIAGO ALS FANI membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan oleh Korban ARTIA, lalu Anak FANIAGO ALS FANI letakkan disamping tubuh Korban ARTIA, lalu Anak FANIAGO ALS FANI membuka kedua kaki Korban ARTIA sehingga posisi kaki Korban ARTIA dalam posisi mengangkang, sesaat kemudian Anak FANIAGO ALS FANI melihat wajah Korban ARTIA yang sudah berlumuran darah, sehingga Anak FANIAGO ALS FANI tidak jadi untuk menyetubuhi tubuh korban ARTIA, lalu Anak FANIAGO ALS FANI ambil celana panjang dan celana dalam Korban ARTIA yang sudah Anak FANIAGO ALS FANI buka sebelumnya, dan di letakkan pada wajah Koban ARTIA, sebelum Anak Fani pergi meninggalkan tubuh Korban ARTIA, Anak FANIAGO ALS FANI mengambil kalung emas, sepasang anting-anting emas, dan cincin emas yang digunakan oleh Korban ARTIA, setelah itu perhiasan tersebut Anak FANIAGO ALS FANI simpan didalam saku celananya, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI keluar dari semak belukar menuju rumahnya, dan melihat Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didepan rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, setelah Anak FANIAGO ALS FANI berada didalam rumah, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA yang sedang berada didepan rumahnya, memberikan isyarat jari telunjuk dibibirnya kepada Anak FANIAGO ALS FANI yang pada saat itu melihat Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA melalui jendela rumahnya, kemudian dibalas oleh anak fani dengan memberikan dua jempol kearah Anak Nata.

- Bahwa akibat dari Perbuatan Anak FANIAGO ALS FANI dan Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, Korban ARTIA kehilangan nyawanya hal ini di buktikan dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit BHAYANGKARA Pekanbaru, No: VER/46/XII/KES.3/2022/RSB, tanggal 22 Desember 2022, **Dengan kesimpulan:** sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada bagian leher yang menekan jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia). Kekerasan tumpul pada daerah kepala secara tersendiri dapat menyebabkan kematian.
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, ANAK RIZKY ARMA FAHRON kehilangan nyawanya, hal ini dibuktikan dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakin BHAYANGKARA Pekanbaru No: VER/47/XII/KES.3/2022/RSB, tanggal 22 Desember 2022, **Dengan kesimpulan:** Sebab mati akibat adanya benda asing berupa cairan kimia pada rongga hidung dan mulut sehingga menimbulkan mati lemas.
- Bahwa Anak **NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA** masih berusia 17 tahun yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14.02.AL.TP.CS.2008.005948, tanggal 25 Juli 2008.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak **NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA** (merupakan Anak Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: Kartu Keluarga No. 1402020310220003 tanggal 04 Oktober 2022) bersama-sama dengan Anak **FANIAGO ALS FANI** (dalam berkas perkara terpisah) (merupakan Anak Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1402021304110002 tanggal 23 Agustus 2018), pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dibulan Desember 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di belakang sebuah rumah yang terletak di Dusun Sungai Kemiri, Desa Pematang Jaya, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** yakni terhadap Korban ARTIA dan ANAK RIZKY ARMA FAHRON, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Anak FANIAGO ALS FANI dan Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA duduk-duduk diluar tepatnya disamping pintu belakang rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, sambil merencanakan untuk melakukan pencurian dirumah Korban ARTIA yang pada saat itu Korban ARTIA bersama dengan anaknya yang bernama RIZKY ARMA FAHRON sedang berada didalam rumah Korban ARTIA, pada saat itu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA bertanya kepada Anak FANIAGO ALS FANI “KAU ADA AMBIL BARANG DIA WAKTU ITU?”, Anak FANIAGO ALS FANI menjawab “ADA!”, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA kembali bertanya “APA AJA?”, Anak FANIAGO ALS FANI menjawab “BLENDER, SAMA PEMPEPES”, lalu Anak FANIAGO ALS FANI mengambil 1 (satu) buah blender merek Philips warna merah putih didalam semak belukar yang jaraknya tidak jauh dari posisi Anak FANIAGO ALS FANI dan NATA duduk-duduk tersebut dan membawanya kepada Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, lalu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA menyuruh Anak FANIAGO ALS FANI untuk menaruh 1 (satu) buah blender merek Philips warna merah putih tersebut kedalam rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, dan diletakan oleh Anak FANIAGO ALS FANI diatas tungku masak di dalam dapur rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA berkata kepada Anak FANIAGO ALS FANI “KALAU GITU KITA PANCING AJA”, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI bertanya “JADI KEK MANA?”, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA menjawab “KAU PANCING DIA, BAWAK KESINI”, Anak

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FANIAGO ALS FANI lalu bertanya “UNTUK APA, NANTI KETAHUAN!”, lalu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA menjawab “NANTI KALAU KETAHUAN KITA SEKAP!”, Anak FANIAGO ALS FANI bertanya kepada Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA “SEKAP KAYAK MANA, MAU DIPINGSANKAN ATAU DITUTUP MULUTNYA?”, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA berkata “KAU HA.....KAU PAKAI CARA ITU, TAPI JANGAN KUAT KUAT”, dan Anak FANIAGO ALS FANI berkata “KALAU TAK KUAT TAK PINGSAN DIA BANG”, lalu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA menjawab “MAKANYA ITU PAS AJA DIKEPALANYA”, kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA melanjutkan perkataannya “NANTI ABANG KEDALAM, KAU MANCING, NANTI PAS DIA DATANG BARU AKU KELUAR, PAS KAU TUNJUKKAN BARANGNYA”, Anak FANIAGO ALS FANI berkata “NANTI PAS SUDAH AKU TUNJUKKAN BARANGNYA, KEK MANA BANG?”, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA berkata “NANTI AKU TUNJUKKAN LAGI CARANYA”. Setelah itu sekitar jam 10.00 WIB, Anak FANIAGO ALS FANI langsung pergi arah rumah Korban ARTIA melalui belakang rumah, sedangkan Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA tetap berada di ruang dapur rumahnya, kemudian setelah Anak FANIAGO ALS FANI sampai di depan pintu belakang rumah Korban ARTIA yang saat itu sedang tertutup, Anak FANIAGO ALS FANI mengetok pintu sambil memanggil Korban ARTIA, kemudian ARTIA membuka pintu belakang rumahnya sambil berkata kepada Anak FANIAGO ALS FANI “ADA APA?”, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI mengutarakan maksudnya dengan menanyakan kepada korban ARTIA apakah ada barang Korban ARTIA yang hilang, yang kemudian dibenarkan oleh Korban ARTIA, lalu Anak FANIAGO ALS FANI mengajak Korban ARTIA yang pada saat itu sedang menggendong anaknya yang masih bayi yang bernama ANAK RIZKY ARMA FAHRON menuju rumah anak nata untuk melihat 1 (satu) buah blender merek Philips warna merah putih milik Korban ARTIA yang hilang setelah sampai dibelakang rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, Anak FANIAGO ALS FANI menyuruh Korban ARTIA untuk melihat lubang yang ada di dinding belakang rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, yang mana dari lubang tersebut dapat dilihat blender yang ada didalam dapur rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA. Pada saat Korban ARTIA sedang melihat melalui

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang tersebut, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA keluar dari rumahnya lalu menemui Anak FANIAGO ALS FANI dan korban ARTIA dengan bertanya “NGAPA FAN?”, Anak FANIAGO ALS FANI menjawab “INI BANG DALAM RUMAH ABANG ADA BLENDER!”, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA Kembali bertanya “MANA?”, Anak FANIAGO ALS FANI menerangkan “ITU DEKAT TUNGKU API ABANG!”, lalu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA masuk kedalam rumahnya dan keluar lagi sambil membawa 1 (satu) buah blender merek Philips warna merah putih milik Korban ARTIA yang dimaksud tersebut, lalu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA berkata “OIYA, PUNYA SIAPA NI?”, Anak FANIAGO ALS FANI berkata “ITULAH BANG, AKU BILANG SAMA BIBIK INI”, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA bertanya kepada Anak FANIAGO ALS FANI “NGAPA BIBIK TU”, Anak FANIAGO ALS FANI menjawab “KEMAREN DIA KEHILANGAN BLENDER JUGA”, lalu Anak FANIAGO ALS FANI menanyakan kepada Korban ARTIA “INI GAK BIK BARANGNYA?”, Korban ARTIA menjawab “IYA NI, KOK BISA DISINI?”, dijawab oleh Anak FANIAGO ALS FANI “ITU YANG AKU TIDAK TAHU, JADI KEK MANA INI BIK?”, lalu Korban ARTIA menjawab kepada Anak FANIAGO ALS FANI bahwa nanti saja biar menunggu dulu suami Korban ARTIA yakni Saksi MASRONI ALS RONI BIN KHAIDIR pulang kerumah, dan biar Saksi MASRONI ALS RONI BIN KHAIDIR lah nanti yang akan mengambilnya lalu Korban ARTIA pergi berjalan meninggalkan rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA menuju kerumah Korban ARTIA, dan Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA Kembali meletakkan 1 (satu) buah blender merek Philips warna merah putih tersebut diatas tungku masak di dapur rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, saat Korban ARTIA berjalan dengan posisi tidak jauh didepan Anak FANIAGO ALS FANI, lalu Anak FANIAGO ALS FANI berbisik kepada Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA “KEK MANA INI BANG?”, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA hanya memberikan isyarat kedipan mata kepada Anak FANIAGO ALS FANI yang mengarah ke-1 (satu) buah *Shock Breaker* besi bekas sepeda motor milik Anak FANIAGO ALS FANI yang tersandar pada pohon kelapa sawit yang berada dibelakang rumah Anak FANIAGO ALS FANI sambil memberikan isyarat berupa gerakan mulut tanpa suara dengan kalimat “GAS!”, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI langsung berjalan

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati Korban ARTIA seorang diri, sedangkan Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA menunggu dibelakang Anak FANIAGO ALS FANI, setelah sampai didekat pohon kelapa sawit yang berada dibelakang rumah Anak FANIAGO ALS FANI, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI mengambil 1 (satu) buah *shock breaker* besi bekas sepeda motor milik Anak FANIAGO ALS FANI tersebut, yang dipegang menggunakan tangan kanannya, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI berjalan cepat menuju ARTIA yang berada didepan Anak FANIAGO ALS FANI, lalu Anak Fani memukulkan dengan kuat *shock breaker* besi tersebut ke arah kepala bagian belakang Korban ARTIA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Korban ARTIA langsung jatuh ke tanah dalam posisi telungkup, setelah itu tiba-tiba saksi MARTA BUDI ANANDA ALS BUDI BIN ABD RAHMAN datang ke depan rumah Anak FANIAGO ALS FANI menggunakan sepeda motor untuk mengantarkan paket atas nama FANIAGO, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA yang menunggu di lorong samping rumah antara rumah Anak FANIAGO ALS FANI dan Anak Nata, langsung berjalan menuju depan rumah Anak FANIAGO ALS FANI untuk menemui saksi MARTA BUDI ANANDA ALS BUDI BIN ABD RAHMAN, lalu Anak FANIAGO ALS FANI meninggalkan Korban ARTIA dan menyusul anak NATA, belum sempat Anak FANIAGO ALS FANI sampai saksi MARTA BUDI ANANDA ALS BUDI BIN ABD RAHMAN sudah pergi, lalu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA mendekat kepada Anak FANIAGO ALS FANI dan berkata "AMAN!", lalu Anak FANIAGO ALS FANI dan Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA menuju ketempat tubuh korban Korban ARTIA berada, setibanya ditempat tubuh Korban ARTIA berada Anak FANIAGO ALS FANI mengambil anaknya yang bernama ANAK RIZKY ARMA FAHRON yang masih ada digendongan tangan Korban ARTIA dan menaruhnya disamping tubuh Korban ARTIA, karena ANAK RIZKY ARMA FAHRON menangis kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA menggendong ANAK RIZKY ARMA FAHRON dan membawanya masuk kedalam rumah Korban ARTIA dan meletakkannya diatas sebuah tikar diruang tengah rumah Korban ARTIA, setelah itu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA keluar dari dalam rumah ARTIA untuk menemui ANAK FANIAGO ALS FANI.

- Bahwa karena Anak FANIAGO ALS FANI mendengar ada suara yang keluar dari mulut Korban ARTIA, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI mengambil lagi *shock breaker* besi yang sebelumnya telah digunakan untuk memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ARTIA, dengan dipegang menggunakan kedua tangan Anak FANIAGO ALS FANI lalu dipukulkan lagi sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala Korban ARTIA, sehingga kepala Korban ARTIA banyak mengeluarkan darah, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI yang melihat perut Korban ARTIA masih bergerak, memutuskan untuk kembali memukulkan *shock breaker* besi yang Anak FANIAGO ALS FANI pegang menggunakan tangan kanan ke bagian wajah sebelah kiri Korban ARTIA, sehingga Korban ARTIA tidak lagi bergerak, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI mengambil 1 (satu) buah karung bekas ditempat bekas kamar mandi dibelakang rumah Anak FANIAGO ALS FANI, lalu mengambil 1 (satu) helai celana bekas disebelah tempat bekas kamar mandi tersebut, dan mengambil 1 (satu) buah karet bekas ban dalam yang sudah dipotong dari dalam dapur rumahnya, lalu Anak FANIAGO ALS FANI masukkan kepala Korban ARTIA kedalam karung bekas tersebut, dan menyumpalkan celana bekas kedalam mulut Korban ARTIA, setelah itu Anak FANIAGO ALS FANI ikat karung pada bagian leher dengan menggunakan 1 (satu) buah karet bekas ban, lalu Anak FANIAGO ALS FANI mengangkat tubuh Korban ARTIA dan disandarkan pada karung yang berisi tanah yang berada didekat tempat tersebut, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI mengecek kondisi disekitar belakang rumah Anak FANIAGO ALS FANI, setelah Anak FANIAGO ALS FANI pastikan tidak ada orang lain, barulah Anak FANIAGO ALS FANI angkat tubuh Korban ARTIA yang sudah meninggal dunia dengan cara memegang bagian kedua ketiaknya dengan menggunakan kedua tangan Anak FANIAGO ALS FANI, lalu Anak FANIAGO ALS FANI letakan pada bagian pinggang Anak Fani sebelah kanan, membawanya menuju ke semak belukar yang berada disamping rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, sesampainya didalam semak belukar kemudian Anak FANIAGO ALS FANI meletakkan tubuh Korban ARTIA disemak belukar tersebut dalam posisi tubuh telentang diatas tanah, lalu Anak FANIAGO ALS FANI kembali lagi ke belakang rumah Anak FANIAGO ALS FANI untuk membersihkan bekas-bekas darah yang keluar dari kepala Korban ARTIA, dengan cara mencangkul tanah dan menyiram tanah yang terdapat bercak darah dari kepala Korban ARTIA.

- Bahwa sesampainya Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA berada dibelakang rumah Anak FANIAGO ALS FANI, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA berkata kepada Anak FANIAGO ALS FANI "AKU LIHAT SITUASI DIDEPAN DULU", kemudian

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak FANIAGO ALS FANI menjawab “IYA BANG”, setelah itu Anak FANIAGO ALS FANI langsung pergi melihat situasi disekitar, tak selang berapa lama kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA kembali lagi ke tempat Anak FANIAGO ALS FANI berada, mendengar suara tangisan bayi lalu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA berkata kepada Anak FANIAGO ALS FANI bahwa Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA ingin melihat ANAK RIZKY ARMA FAHRON yang diletakan didalam rumah Korban ARTIA. Sesampainya Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA didalam rumah Korban ARTIA kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA menggendong dan membekap mulut dan hidung ANAK RIZKY ARMA FAHRON menggunakan telapak tangan kiri Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA sambil berjalan keluar rumah melewati pintu belakang rumah Korban ARTIA, pada saat melewati pintu belakang rumah Korban ARTIA kepala ANAK RIZKY ARMA FAHRON terbentur kayu kusen pintu, sehingga terlihat ANAK RIZKY ARMA FAHRON kembali hendak menangis, kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA kembali membekap mulut dan hidung ANAK RIZKY ARMA FAHRON, kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA meletakan tubuh ANAK RIZKY ARMA FAHRON diatas tanah dalam posisi telungkup, dan mengambil sebuah pecahan batu batako yang berada di tempat tersebut kemudian memukulkan pecahan batu batako tersebut kebagian tengkuk ANAK RIZKY ARMA FAHRON sebanyak 1 (satu) kali dan kebagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, lalu membuang batu batako tersebut. Sesaat kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA mengangkat tubuh ANAK RIZKY ARMA FAHRON yang sudah tidak bergerak masuk kedalam pintu belakang rumah Korban ARTIA, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA yang melihat sebuah botol bekas air mineral yang didalamnya terdapat cairan bening kemudian mengambil botol tersebut dan memasukan cairan yang ada pada botol tersebut kedalam mulu ANAK RIZKY ARMA FAHRON hingga habis, setelah itu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA meletakan tubuh ANAK RIZKY ARMA FAHRON diatas tanah dalam posisi telungkup dan menekan-nekan kepala ANAK RIZKY ARMA FAHRON ke tanah, lalu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA kembali mengangkat ANAK RIZKY ARMA FAHRON dang menggoyang-goyangkan tubuhnya untuk memastikan ANAK RIZKY ARMA

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAHRON sudah dalam keadaan tidak bernyawa, lalu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA meletakkan tubuh ANAK RIZKY ARMA FAHRON ditanah dan menghampiri Anak FANIAGO ALS FANI, dan Anak FANIAGO ALS FANI untuk meminta Karung kepada Anak FANIAGO ALS FANI, dan Anak FANIAGO ALS FANI pun masuk kedalam rumah untuk mengambil karung, lalu Anak FANIAGO ALS FANI kembali keluar dari dalam rumahnya sambil membawa sebuah karung plastik, dan memberikannya kepada Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA kembali menghampiri tempat tubuh ANAK RIZKY ARMA FAHRON berada dan memasukan ANAK RIZKY ARMA FAHRON kedalam karung yang telah diberikan oleh Anak FANIAGO ALS FANI kepada Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA tersebut, kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA membawa karung yang berisi ANAK RIZKY ARMA FAHRON tersebut ke semak belukar yang terletak di samping kanan rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, setelah berada didalam semak belukar tersebut Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA meletakkan karung yang berisi tubuh ANAK RIZKY ARMA FAHRON diatas akar-akar lebat, kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA pergi meninggalkannya begitu saja.

- Bahwa pada saat Anak FANIAGO ALS FANI sedang membersihkan tempat bekas darah dari korban ARTIA menggunakan 1 (satu) buah ember yang berisi air, kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA datang dan meminta sebuah karung kepada Anak FANIAGO ALS FANI, lalu sebelum Anak FANIAGO ALS FANI mengambil karung didalam rumahnya Anak FANIAGO ALS FANI membawa *Shock Breaker* besi yang digunakan untuk memukul Korban ARTIA kedalam rumah Anak FANIAGO ALS FANI yang diletakkannya didalam kamar, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI mengambil cangkul dan karung bekas didalam rumahnya, yang kemudian Karung bekas tersebut diberikan kepada Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA dan cangkul tersebut digunakan Anak FANIAGO ALS FANI untuk membersihkan bercak darah Korban ARTIA pada tanah di lokasi kejadian pemukulan yang dilakukan Anak FANIAGO ALS FANI kepada Korban Artia.
- Bahwa setelah Anak FANIAGO ALS FANI selesai membersihkan tempat bekas darah dari korban ARTIA, Anak FANIAGO ALS FANI pergi menuju ke

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



semak belukar tempat Anak FANIAGO ALS FANI meletakkan Korban ARTIA, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI menghampiri tubuh Korban ARTIA dan membuka karung yang menjadi penutup kepala Korban ARTIA, beserta celana yang dijadikan penyumpal mulut Korban ARTIA, dan karet bekas ban dalam yang digunakan sebelumnya untuk mengikat karung bekas pada kepala Korban ARTIA, lalu Anak FANIAGO ALS FANI buang disekitar semak belukar tersebut, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI kembali lagi ke tempat tubuh Korban ARTIA berada dan Anak FANIAGO ALS FANI berpikir untuk menyetubuhi Korban ARTIA yang sudah tidak bernyawa, lalu Anak FANIAGO ALS FANI menyingkap baju Korban ARTIA sampai dada Korban ARTIA, selanjutnya Anak FANIAGO ALS FANI membuka celana panjang dan celana dalam yang dikenakan oleh Korban ARTIA, lalu Anak FANIAGO ALS FANI letakkan disamping tubuh Korban ARTIA, lalu Anak FANIAGO ALS FANI membuka kedua kaki Korban ARTIA sehingga posisi kaki Korban ARTIA dalam posisi mengangkang, sesaat kemudian Anak FANIAGO ALS FANI melihat wajah Korban ARTIA yang sudah berlumuran darah, sehingga Anak FANIAGO ALS FANI tidak jadi untuk menyetubuhi tubuh korban ARTIA, lalu Anak FANIAGO ALS FANI ambil celana panjang dan celana dalam Korban ARTIA yang sudah Anak FANIAGO ALS FANI buka sebelumnya, dan di letakkan pada wajah Koban ARTIA, sebelum Anak Fani pergi meninggalkan tubuh Korban ARTIA, Anak FANIAGO ALS FANI mengambil kalung emas, sepasang anting-anting emas, dan cincin emas yang digunakan oleh Korban ARTIA, setelah itu perhiasan tersebut Anak FANIAGO ALS FANI simpan didalam saku celananya, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI keluar dari semak belukar menuju rumahnya, dan melihat Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA sudah berada didepan rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, setelah Anak FANIAGO ALS FANI berada didalam rumah, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA yang sedang berada didepan rumahnya, memberikan isyarat jari telunjuk dibibirnya kepada Anak FANIAGO ALS FANI yang pada saat itu melihat Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA melalui jendela rumahnya, kemudian dibalas oleh anak fani dengan memberikan dua jempol kearah Anak Nata.

- Bahwa akibat dari Perbuatan Anak FANIAGO ALS FANI dan Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, Korban ARTIA kehilangan nyawanya hal ini di buktikan dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit BHAYANGKARA Pekanbaru, No: VER/46/XII/KES.3/2022/RSB, tanggal 22

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, **Dengan kesimpulan:** sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada bagian leher yang menekan jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia). Kekerasan tumpul pada daerah kepala secara tersendiri dapat menyebabkan kematian.

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, ANAK RIZKY ARMA FAHRON kehilangan nyawanya, hal ini dibuktikan dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit BHAYANGKARA Pekanbaru No: VER/47/XII/KES.3/2022/RSB, tanggal 22 Desember 2022, **Dengan kesimpulan:** Sebab mati akibat adanya benda asing berupa cairan kimia pada rongga hidung dan mulut sehingga menimbulkan mati lemas.
- Bahwa Anak **NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA** masih berusia 17 tahun yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14.02.AL.TP.CS.2008.005948, tanggal 25 Juli 2008.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAN

KEDUA

Bahwa Bahwa Anak **NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA** (merupakan Anak Berkonflik dengan Hukum berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: Kartu Keluarga No. 1402020310220003 tanggal 04 Oktober 2022) pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Desember 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di belakang sebuah rumah yang terletak di Dusun Sungai Kemiri, Desa Pematang Jaya, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah **"Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati"** yakni terhadap Korban ANAK RIZKY ARMA FAHRON, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Anak FANIAGO ALS FANI dan Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA duduk-duduk diluar tepatnya disamping pintu belakang rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, sambil merencanakan untuk melakukan pencurian dirumah

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ARTIA yang pada saat itu Korban ARTIA bersama dengan anaknya yang bernama ANAK RIZKY ARMA FAHRON sedang berada didalam rumah Korban ARTIA, pada saat itu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA bertanya kepada Anak FANIAGO ALS FANI “KAU ADA AMBIL BARANG DIA WAKTU ITU?”, Anak FANIAGO ALS FANI menjawab “ADA!”, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA kembali bertanya “APA AJA?”, Anak FANIAGO ALS FANI menjawab “BLENDER, SAMA PEMPES”, lalu Anak FANIAGO ALS FANI mengambil 1 (satu) buah blender merek Philips warna merah putih didalam semak belukar yang jaraknya tidak jauh dari posisi Anak FANIAGO ALS FANI dan NATA duduk-duduk tersebut dan membawanya kepada Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, lalu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA menyuruh Anak FANIAGO ALS FANI untuk menaruh 1 (satu) buah blender merek Philips warna merah putih tersebut kedalam rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, dan diletakan oleh Anak FANIAGO ALS FANI diatas tungku masak di dalam dapur rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA berkata kepada Anak FANIAGO ALS FANI “KALAU GITU KITA PANCING AJA”, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI bertanya “JADI KEK MANA?”, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA menjawab “KAU PANCING DIA, BAWAK KESINI”, Anak FANIAGO ALS FANI lalu bertanya “UNTUK APA, NANTI KETAHUAN!”, lalu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA menjawab “NANTI KALAU KETAHUAN KITA SEKAP!”, Anak FANIAGO ALS FANI bertanya kepada Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA “SEKAP KAYAK MANA, MAU DIPINGSANKAN ATAU DITUTUP MULUTNYA?”, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA berkata “KAU HA.....KAU PAKAI CARA ITU, TAPI JANGAN KUAT KUAT”, dan Anak FANIAGO ALS FANI berkata “KALAU TAK KUAT TAK PINGSAN DIA BANG”, lalu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA menjawab “MAKANYA ITU PAS AJA DIKEPALANYA”, kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA melanjutkan perkataannya “NANTI ABANG KEDALAM, KAU MANCING, NANTI PAS DIA DATANG BARU AKU KELUAR, PAS KAU TUNJUKKAN BARANGNYA”, Anak FANIAGO ALS FANI berkata “NANTI PAS SUDAH AKU TUNJUKKAN BARANGNYA, KEK MANA BANG?”, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRUDIN SAPUTRA berkata “NANTI AKU TUNJUKKAN LAGI CARANYA”. Setelah itu sekitar jam 10.00 WIB, Anak FANIAGO ALS FANI langsung pergi arah rumah Korban ARTIA melalui belakang rumah, sedangkan Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA tetap berada di ruang dapur rumahnya, kemudian setelah Anak FANIAGO ALS FANI sampai di depan pintu belakang rumah Korban ARTIA yang saat itu sedang tertutup, Anak FANIAGO ALS FANI mengetok pintu sambil memanggil Korban ARTIA, kemudian ARTIA membuka pintu belakang rumahnya sambil berkata kepada Anak FANIAGO ALS FANI “ADA APA?”, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI mengutarakan maksudnya dengan menanyakan kepada korban ARTIA apakah ada barang Korban ARTIA yang hilang, yang kemudian dibenarkan oleh Korban ARTIA, lalu Anak FANIAGO ALS FANI mengajak Korban ARTIA yang pada saat itu sedang menggendong anaknya yang masih bayi yang bernama ANAK RIZKY ARMA FAHRON menuju rumah anak neta untuk melihat 1 (satu) buah blender merek Philips warna merah putih milik Korban ARTIA yang hilang setelah sampai di belakang rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, Anak FANIAGO ALS FANI menyuruh Korban ARTIA untuk melihat lubang yang ada di dinding belakang rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, yang mana dari lubang tersebut dapat dilihat blender yang ada di dalam dapur rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA. Pada saat Korban ARTIA sedang melihat melalui lubang tersebut, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA keluar dari rumahnya lalu menemui Anak FANIAGO ALS FANI dan korban ARTIA dengan bertanya “NGAPA FAN?”, Anak FANIAGO ALS FANI menjawab “INI BANG DALAM RUMAH ABANG ADA BLENDER!”, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA Kembali bertanya “MANA?”, Anak FANIAGO ALS FANI menerangkan “ITU DEKAT TUNGKU API ABANG!”, lalu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA masuk ke dalam rumahnya dan keluar lagi sambil membawa 1 (satu) buah blender merek Philips warna merah putih milik Korban ARTIA yang dimaksud tersebut, lalu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA berkata “OIYA, PUNYA SIAPA NI?”, Anak FANIAGO ALS FANI berkata “ITULAH BANG, AKU BILANG SAMA BIBIK INI”, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA bertanya kepada Anak FANIAGO ALS FANI “NGAPA BIBIK TU”, Anak FANIAGO ALS FANI menjawab “KEMAREN DIA KEHILANGAN BLENDER JUGA”, lalu Anak

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FANIAGO ALS FANI menanyakan kepada Korban ARTIA “INI GAK BIK BARANGNYA?”, Korban ARTIA menjawab “IYA NI, KOK BISA DISINI?”, dijawab oleh Anak FANIAGO ALS FANI “ITU YANG AKU TIDAK TAHU, JADI KEK MANA INI BIK?”, lalu Korban ARTIA menjawab kepada Anak FANIAGO ALS FANI bahwa nanti saja biar menunggu dulu suami Korban ARTIA yakni Saksi MASRONI ALS RONI BIN KHAIDIR pulang kerumah, dan biar Saksi MASRONI ALS RONI BIN KHAIDIR lah nanti yang akan mengambilnya lalu Korban ARTIA pergi berjalan meninggalkan rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA menuju kerumah Korban ARTIA, dan Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA Kembali meletakkan 1 (satu) buah blender merek Philips warna merah putih tersebut diatas tungku masak di dapur rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, saat Korban ARTIA berjalan dengan posisi tidak jauh didepan Anak FANIAGO ALS FANI, lalu Anak FANIAGO ALS FANI berbisik kepada Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA “KEK MANA INI BANG?”, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA hanya memberikan isyarat kedipan mata kepada Anak FANIAGO ALS FANI yang mengarah ke-1 (satu) buah *Shock Breaker* besi bekas sepeda motor milik Anak FANIAGO ALS FANI yang tersandar pada pohon kelapa sawit yang berada dibelakang rumah Anak FANIAGO ALS FANI sambil memberikan isyarat berupa gerakan mulut tanpa suara dengan kalimat “GAS!”, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI langsung berjalan mendekati Korban ARTIA seorang diri, sedangkan Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA menunggu dibelakang Anak FANIAGO ALS FANI, setelah sampai didekat pohon kelapa sawit yang berada dibelakang rumah Anak FANIAGO ALS FANI, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI mengambil 1 (satu) buah *shock breaker* besi bekas sepeda motor milik Anak FANIAGO ALS FANI tersebut, yang dipegang menggunakan tangan kanannya, kemudian Anak FANIAGO ALS FANI berjalan cepat menuju ARTIA yang berada didepan Anak FANIAGO ALS FANI, lalu Anak Fani memukulkan dengan kuat shock breaker besi tersebut ke arah kepala bagian belakang Korban ARTIA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Korban ARTIA langsung jatuh ke tanah dalam posisi telungkup, setelah itu tiba-tiba saksi MARTA BUDI ANANDA ALS BUDI BIN ABD RAHMAN datang ke depan rumah Anak FANIAGO ALS FANI menggunakan sepeda motor untuk mengantarkan paket atas nama FANIAGO, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA yang menunggu di

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt



lorong samping rumah antara rumah Anak FANIAGO ALS FANI dan Anak Nata, langsung berjalan menuju depan rumah Anak FANIAGO ALS FANI untuk menemui saksi MARTA BUDI ANANDA ALS BUDI BIN ABD RAHMAN, lalu Anak FANIAGO ALS FANI meninggalkan Korban ARTIA dan menyusul anak NATA, belum sempat Anak FANIAGO ALS FANI sampai saksi MARTA BUDI ANANDA ALS BUDI BIN ABD RAHMAN sudah pergi, lalu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA mendekat kepada Anak FANIAGO ALS FANI dan berkata "AMANI!", lalu Anak FANIAGO ALS FANI dan Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA menuju ketempat tubuh korban Korban ARTIA berada, setibanya ditempat tubuh Korban ARTIA berada Anak FANIAGO ALS FANI mengambil anaknya yang bernama ANAK RIZKY ARMA FAHRON yang masih ada digendongan tangan Korban ARTIA dan menaruhnya disamping tubuh Korban ARTIA, karena ANAK RIZKY ARMA FAHRON menangis kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA menggendong ANAK RIZKY ARMA FAHRON dan membawanya masuk kedalam rumah Korban ARTIA dan meletakkannya diatas sebuah tikar diruang tengah rumah Korban ARTIA, setelah itu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA keluar dari dalam rumah ARTIA untuk menemui ANAK FANIAGO ALS FANI.

- Bahwa sesampainya Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA berada dibelakang rumah Anak FANIAGO ALS FANI, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA berkata kepada Anak FANIAGO ALS FANI "AKU LIHAT SITUASI DIDEPAN DULU", kemudian Anak FANIAGO ALS FANI menjawab "IYA BANG", setelah itu Anak FANIAGO ALS FANI langsung pergi melihat situasi disekitar, tak selang berapa lama kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA kembali lagi ke tempat Anak FANIAGO ALS FANI berada, mendengar suara tangisan bayi lalu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA berkata kepada Anak FANIAGO ALS FANI bahwa Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA ingin melihat ANAK RIZKY ARMA FAHRON yang diletakan didalam rumah Korban ARTIA. Sesampainya Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA didalam rumah Korban ARTIA kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA menggendong dan membekap mulut dan hidung ANAK RIZKY ARMA FAHRON menggunakan telapak tangan kiri Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA sambil berjalan keluar rumah melewati pintu belakang rumah Korban ARTIA, pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati pintu belakang rumah Korban ARTIA kepala ANAK RIZKY ARMA FAHRON terbentur kayu kusen pintu, sehingga terlihat ANAK RIZKY ARMA FAHRON kembali hendak menangis, kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA kembali membekap mulut dan hidung ANAK RIZKY ARMA FAHRON, kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA meletakkan tubuh ANAK RIZKY ARMA FAHRON diatas tanah dalam posisi telungkup, dan mengambil sebuah pecahan batu batako yang berada di tempat tersebut kemudian memukulkan pecahan batu batako tersebut kebagian tengkuk ANAK RIZKY ARMA FAHRON sebanyak 1 (satu) kali dan kebagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, lalu membuang batu batako tersebut. Sesaat kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA mengangkat tubuh ANAK RIZKY ARMA FAHRON yang sudah tidak bergerak masuk kedalam pintu belakang rumah Korban ARTIA, Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA yang melihat sebuah botol bekas air mineral yang didalamnya terdapat cairan bening kemudian mengambil botol tersebut dan memasukan cairan yang ada pada botol tersebut kedalam mulu ANAK RIZKY ARMA FAHRON hingga habis, setelah itu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA meletakkan tubuh ANAK RIZKY ARMA FAHRON diatas tanah dalam posisi telungkup dan menekan-nekan kepala ANAK RIZKY ARMA FAHRON ke tanah, lalu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA kembali mengangkat ANAK RIZKY ARMA FAHRON dang menggoyang-goyangkan tubuhnya untuk memastikan ANAK RIZKY ARMA FAHRON sudah dalam keadaan tidak bernyawa, lalu Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA meletakkan tubuh ANAK RIZKY ARMA FAHRON ditanah dan menghampiri Anak FANIAGO ALS FANI, dan Anak FANIAGO ALS FANI untuk meminta Karung kepada Anak FANIAGO ALS FANI, dan Anak FANIAGO ALS FANI pun masuk kedalam rumah untuk mengambil karung, lalu Anak FANIAGO ALS FANI kembali keluar dari dalam rumahnya sambil membawa sebuah karung plastik, dan memberikannya kepada Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA kembali menghampiri tempat tubuh ANAK RIZKY ARMA FAHRON berada dan memasukan ANAK RIZKY ARMA FAHRON kedalam karung yang telah diberikan oleh Anak FANIAGO ALS FANI kepada Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA tersebut, kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA membawa karung yang berisi ANAK

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY ARMA FAHRON tersebut ke semak belukar yang terletak di samping kanan rumah Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, setelah berada didalam semak belukar tersebut Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA meletakkan karung yang berisi tubuh ANAK RIZKY ARMA FAHRON diatas akar-akar lebat, kemudian Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA pergi meninggalkannya begitu saja.

- Bahwa RIZKY ARMA FAHRON yang dalam tindak pidana ini telah menjadi korban atas perbuatan Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA adalah masih berusia 9 Bulan, hal ini dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1402-LT-02062022-0009, tanggal 02 Juni 2022.
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA, ANAK RIZKY ARMA FAHRON kehilangan nyawanya, hal ini dibuktikan dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit BHAYANGKARA Pekanbaru No: VER/47/XII/KES.3/2022/RSB, tanggal 22 Desember 2022, **Dengan kesimpulan:** Sebab mati akibat adanya benda asing berupa cairan kimia pada rongga hidung dan mulut sehingga menimbulkan mati lemas.
- Bahwa Anak **NATHA ARIFIN ALS NATA BIN HAIRUDIN SAPUTRA** masih berusia 17 tahun yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14.02.AL.TP.CS.2008.005948, tanggal 25 Juli 2008.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan terkait dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di muka persidangan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Anggraini Silvia, NIP 198109012005012001 dalam jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masroni alias Roni bin Khaidir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah suami dari Artia dan ayah dari Rizky Arma Fahron;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB, selepas bekerja Saksi tiba di rumah namun Saksi melihat kondisi rumah yang masih gelap, lampu di rumah tidak ada yang dihidupkan sementara hari sudah malam;
- Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah melalui pintu samping, saat di dalam rumah Saksi tidak menjumpai istri dan anaknya, Saksi melihat jendela samping dan pintu belakang rumah masih dalam keadaan terbuka, Saksi menemukan botol susu Rizky Arma Fahron, kemudian Saksi melihat teras rumah dan mendapati sandal Artia masih ada;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari istri dan anaknya dengan bertanya ke tetangga rumah, bertanya ke saudara, namun tidak ada yang mengetahui hingga akhirnya warga desa ikut mencari Artia dan Rizky Arma Fahron;
- Bahwa saat Saksi dan warga mencari di sekeliling semak belukar, pada jarak 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi, ditemukan karung beras warna merah yang tersangkut di ranting-ranting, Saksi Jamil menarik karung beras tersebut dan dari dalam karung keluar jenazah bayi laki-laki, yakni jenazah Rizky Arma Fahron, seketika itu Saksi pingsan;
- Bahwa setelah siuman, Saksi mendapat informasi bahwa jenazah istri Saksi yakni Artia juga telah ditemukan di semak belukar;
- Bahwa Saksi mengenai barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, diantaranya 1 (satu) buah blender merek Philips warna merah putih milik Saksi yang telah hilang dari rumah Saksi sekitar seminggu sebelum jenazah Artia dan Rizky Arma Fahron ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Jamil bin (alm.) Doge, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Saksi Masroni;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi ikut melakukan pencarian terhadap Artia dan Rizky Arma Fahron;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi bersama Saksi Hermanto menemukan karung beras yang tergantung di ranting pohon dan setelah dibuka karung tersebut berisi jenazah Rizky Arma Fahron, kemudian sdr.

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darman menemukan jenazah Artia di semak belukar belakang rumah Saksi Masroni;

- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB, jenazah Artia dan Rizky Arma Fahron dibawa oleh polisi ke RSUD Indrasari;
- Bahwa saat ditemukan jenazah Rizky Arma Fahron mengenakan baju dalam warna putih, sedangkan jenazah Artia tidak sempat dilihat oleh Saksi karena Saksi sibuk membawa Saksi Masroni yang pingsan;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Darman, kondisi jenazah Artia saat ditemukan sedang terbaring dalam keadaan tidak mengenakan celana, kedua kakinya mengangkang dan di bagian kepalanya ada banyak darah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB, polisi datang ke rumah Anak Fani, Saksi diminta mendampingi polisi, saat masuk ke dalam rumah Anak Fani dilakukan penggeledahan dan polisi menemukan 3 (tiga) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Masroni, 3 (tiga) lembar fotokopi KTP atas nama Masroni, 3 (tiga) lembar fotokopi atas nama Artia, kemudian polisi menemukan baju kaos warna kuning yang ada bercak darahnya di dalam kardus tempat pakaian kotor;
- Bahwa saat itu polisi membawa Anak Fani untuk dipertemukan kepada Anak, polisi berkata: "Betul ini kau yang mengambilnya? Anak Fani menjawab: "Iya betul pak saya yang mengambilnya", lalu polisi memperlihatkan satu kaos warna kuning yang ada bercak darahnya dan bertanya: "Ini baju siapa?", Anak Fani menjawab: "Iya baju saya pak, baju ini yang saya pakai waktu bunuh bik Ar", polisi kembali bertanya: "Pakai apa kamu membunuhnya?" Anak Fani menjawab: "Pakai besi shockbreaker motor pak", polisi bertanya: "Dimana besinya?" Anak Fani menjawab: "Besinya ada di dalam kamar pak";
- Bahwa selanjutnya Anak Fani dibawa ke dalam kamar dan menemukan 1 (satu) buah besi shock breaker bekas sepeda motor yang terdapat bercak darah, polisi bertanya: "Apa pakai ini kamu memukulnya?" Anak Fani menjawab: "Iya saya pukul pakai besi ini pak";
- Bahwa kemudian pencarian dilanjutkan, ditemukan cangkul dan ember plastik warna kuning, polisi kembali bertanya: "Emas punya korban dimana kau simpan?" Anak Fani menjawab: "Emasnya saya simpan di dalam kolor saya ini pak", lalu polisi memeriksa celana Anak Fani dan ditemukan plastik bening berisikan 1 (satu) untai kalung emas, 1 (satu) pasang anting emas dan 1 (satu) buah cincin emas;
- Bahwa di rumah Saksi Masroni sudah 3 (tiga) kali kemalingan;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hermanto bin Rozali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 20.00 WIB, istri Anak yakni Saksi Mila Putriawan datang ke rumah Saksi untuk melaporkan bahwa di rumah Anak telah dibobol maling, namun saat itu barang-barang tidak ada yang hilang tetapi di dalam dapur malah ditemukan sebuah blender yang bukan milik Anak dan Saksi Mila Putriawan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 WIB Saksi menuju rumah Anak dan Saksi Mila Putriawan untuk memeriksa kondisi rumah, Saksi bertemu dengan Anak, Saksi juga melihat sebuah blender warna merah putih di atas baskom warna hijau dekat tungku masak, Saksi menyampaikan kepada Anak bahwa blender tersebut akan ddibawa untuk diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa saat keluar dari rumah Anak, Saksi melihat warga berkerumun di depan rumah Saksi Masroni, kemudian Saksi mencari informasi dan mendapati keterangan bahwa istri dan anak Saksi Masroni hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi ikut melakukan pencarian dan sekira pukul 21.30 WIB, Saksi Jamil menemukan karung beras yang berisi jenazah Rizky Arma Fahron;
- Bahwa setelah semua jenazah dibawa ambulans, Saksi bertanya kepada Saksi Masroni perihal rumah Saksi Masroni yang sudah 3 (tiga) kali kebobolan maling, Saksi menunjukkan blender yang dibawa dari rumah Anak, kemudian Saksi Masroni tidak dapat memastikan blender tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait blender warna merah putih yang ditemukan di rumah Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Mila Putriawan binti Wawan, selanjutnya disebut Saksi Anak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak Mila Putriawan adalah istri dari Anak;
- Bahwa Saksi Anak Mila Putriawan tidak tahu menahu apa yang dilakukan Anak terhadap Artia dan Rizky Arma Fahron;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, Saksi Anak Mila Putriawan menduga rumahnya kebobolan maling karena pintu belakang rumah terbuka, namun setelah memeriksa kondisi rumah tidak ada barang-barang yang hilang, malah ada sebuah blender warna merah putih di dapur rumah yang bukan milik Anak maupun Saksi Anak Mila Putriawan;
- Bahwa oleh karena Saksi Anak Mila Putriawan merasa takut apabila rumahnya telah dimasuki maling maka Saksi Anak Mila Putriawan melaporkan perihal penemuan sebuah blender warna merah putih kepada Saksi Hermanto selaku Ketua RT;

Terhadap keterangan Saksi Anak Mila Putriawan, Anak memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Faniago alias Fani bin Slamet Rahayu, selanjutnya disebut Saksi Anak Fani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Anak Fani berkata kepada Anak sambil menunjuk rumah Artia: "Bang, aku ada tugas, ke sebelah itu yok bang", lalu Anak berkata: "Ada orangnya", Saksi Anak Fani berkata: "Orang itu habis manen", kemudian Anak berkata: "Terserah kaulah Fani", kemudian Saksi Anak Fani berkata: "Jadi kapan bang?", Anak berkata: "Kalau hari ini abang kerja", Saksi Anak Fani bertanya: "Besok bagaimana bang?" kemudian Anak berkata: "Sudah terserah saja", dan Saksi Anak Fani berkata: "Okelah";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Anak Fani bertemu dengan Anak di belakang rumah Anak, rencana yang disusun adalah Saksi Anak Fani akan memancing Artia keluar dengan memberitahukan perihal blender milik Artia yang telah diambil Anak dan Saksi Anak Fani, setelah Artia keluar dari rumah akan dipukul bagian kepalanya agar pingsan;
- Bahwa setelah Anak mengantarkan istri dan anak ke rumah mertua, Anak kembali ke rumah, Saksi Anak Fani bertanya kepada Anak: "Kayak mana ini bang?", Anak berkata: "Ya kek mana, kan kau yang nyusun rencananya, kau ada ngambil barang dia waktu itu?", Saksi Anak Fani berkata: "Ada", kemudian Anak bertanya: "Apa saja?", Saksi Anak Fani berkata: "Blender sama pempes", lalu Anak berkata: "Blender itu dulu bawa sini";
- Bahwa Saksi Anak Fani membawa blender yang disembunyikan di semak belukar dan atas perintah Anak blender tersebut diletakkan di dalam dapur rumah Anak, kemudian Anak memerintahkan Saksi Anak Fani untuk memanggil Artia melihat blender yang ada di dapur rumah Anak, kemudian

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak berkata: "Kau pakai cara itu pas saja di kepalanya", Saksi Anak Fani bertanya: "Nanti kalau terjadi apa-apa kek mana?", Anak menjawab: "Nanti kita sembunyikan", Saksi Anak Fani kembali bertanya: "Nanti kalau sudah disembunyikan macam mana bang?" Anak berkata: "Kalau sudah disembunyikan baru kita gas";

- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Anak Fani memanggil Artia dari belakang rumah Artia, kemudian Artia keluar sambil menggendong Rizky Arma Fahron, Saksi Anak Fani mengajak Artia untuk ke belakang rumah Anak dan mengintip dari balik lubang dinding belakang rumah Anak, kemudian Saksi Anak Fani berkata: "Bik coba tengok ini bik", Artia melihat ada blender di dapur rumah Anak, tidak lama berselang Anak keluar dan bertanya: "Ngapa Fan?" Saksi Anak Fani menjawab: "Ini bang dalam rumah abang ada blender", Anak bertanya: "Mana?", Saksi Anak Fani menjawab: "Itu dekat tungku api abang", Anak berkata: "Ah masak, oh iya punya siapa ini?", Saksi Anak Fani berkata: "Itulah bang, aku bilang sama bibik ini, kemarin dia kehilangan blender juga", kemudian Saksi Anak Fani bertanya kepada Artia: "Ini gak Bik barangnya?", Artia menjawab: "Iya ini, kok bisa disini?" Anak berkata: "Itu yang aku tidak tahu, jadi kek mana ini Bik?", Artia berkata: "Nanti ajalah abang belum pulang", Saksi Anak Fani berkata: "Nanti saja ini bik, jadi blender ini Bibik bawa ini?" Artia berkata: "Tidak, biar saja sini, nanti saja biar abang yang liat", kemudian Artia berjalan menuju pulang ke rumahnya;
- Bahwa saat Artia berjalan sekira 3 (tiga) meter dari rumah Anak, Saksi Anak Fani bertanya: "Kek mana ini bang?", Anak memberikan isyarat kedipan mata kepada Saksi Anak Fani untuk mengambil *shockbreaker* besi yang tersandar pada pohon kelapa sawit dan Anak berkata: "Gas!";
- Bahwa Saksi Anak Fani bergegas mengambil *shockbreaker* lalu menuju belakang tubuh Artia yang sedang berjalan kemudian memukul kepala belakang Artia dengan *shockbreaker* hingga Artia dan Rizky Arma Fahron tersungkur;
- Bahwa tidak terduga ada kurir paket yang datang ke rumah Saksi Anak Fani, kemudian Anak bergegas menuju depan rumah Saksi Anak Fani dan menemui kurir tersebut, tidak berselang lama Anak kembali ke belakang rumah Saksi Anak Fani dan berkata: "Aman";
- Bahwa Saksi Anak Fani melepaskan Rizky Arma Fahron dari gendongan Artia dan meletakkannya tidak jauh dari tubuh Artia, karena Artia masih merintih dan mencoba untuk teriak maka Saksi Anak Fani memukulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kembali *shockbreaker* ke kepala Artia hingga kepala Artia mengeluarkan darah;
- Bahwa Rizky Arma Fahrion menangis, Anak langsung menggendongnya dan membawanya ke dalam rumah Artia;
 - Bahwa Saksi Anak Fani masih melihat perut Artia bergerak, kemudian Saksi Anak Fani kembali memukulkan *shockbreaker* ke kepala Artia hingga akhirnya Artia meninggal dunia, lalu Saksi Anak Fani mengambil karung bekas beras dan karet ban dalam yang sudah terpotong-potong, Saksi Anak Fani mengambil kain bekas dan menyumpal mulut Artia dengan kain bekas tersebut lalu memasukkan kepala Artia ke dalam karung;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Anak Fani membawa tubuh Artia ke semak belukar belakang rumah Anak dengan cara mengangkat melalui ketiak Artia, setelah dibawa kurang lebih 30 (tiga puluh) meter tubuh Artia diletakkan dalam posisi telentang, lalu Saksi Anak Fani kembali membersihkan bercak darah di tanah dengan cara mencangkul tanah tersebut;
 - Bahwa Anak menghampiri Saksi Anak Fani untuk meminta karung, setelah Saksi Anak Fani memberikan karung kepada Anak, Saksi Anak Fani terduduk sejenak memikirkan apa yang telah dilakukan, tidak lama berselang Anak datang membawa karung berisi tubuh Risky Arma Fahrion yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa Anak membawa karung berisi jenazah Risky Arma Fahrion dan membuangnya di semak belukar;
 - Bahwa Saksi Anak Fani kembali ke tubuh Artia, Saksi Anak Fani berpikir untuk menyetubuhi jenazah Artia, setelah celana Artia dibuka dan dilebarkan kakinya, Saksi Anak Fani hendak membuka celananya namun tidak dilakukannya karena melihat wajah Artia yang berlumuran darah yang menyebabkan Saksi Anak Fani ketakutan, kemudian Saksi Anak Fani mengambil celana Artia dan meletakkannya di wajah Artia;
 - Bahwa sebelum meninggalkan tubuh Artia, Saksi Anak Fani mengambil kalung emas, sepasang anting-anting emas dan cincin emas Artia;
 - Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Anak Fani pergi keluar rumah menuju lapangan bola untuk nongkrong bersama teman-teman;
- Terhadap keterangan Saksi Anak Fani, Anak memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bima Gusti Perdana bin Adam Malik, dibacakan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang menyaksikan penemuan jenazah Artia dan Risky Arma Fahroni di Dusun Sungai Kemiri Desa Pematang Jaya Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 21.30 WIB;
- Bahwa kondisi jasad Artia dalam posisi telentang di semak-semak, kedua kakinya mengangkang, dan tidak menggunakan pakaian bagian bawah, kemudian telah ditutupi ranting-ranting daun oleh masyarakat. Selanjutnya Saksi melihat kondisi jenazah seorang laki-laki yang bernama Rizky Arma Fahron berjarak sekitar 7 (tujuh) meter dari jenazah ibunya, dalam kondisi telungkup dan masing menggunakan pakaian di dalam semak tersebut;
- Bahwa Saksi juta yang telah melakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi Anak Fani;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Anak Fani berkata kepada Anak sambil menunjuk rumah Artia: "Bang, aku ada tugas, ke sebelah itu yok bang", lalu Anak berkata: "Ada orangnya", Saksi Anak Fani berkata: "Orang itu habis manen", kemudian Anak berkata: "Terserah kaulah Fani", kemudian Saksi Anak Fani berkata: "Jadi kapan bang?", Anak berkata: "Kalau hari ini abang kerja", Saksi Anak Fani bertanya: "Besok bagaimana bang?" kemudian Anak berkata: "Sudah terserah saja", dan Saksi Anak Fani berkata: "Okelah";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Anak Fani bertemu dengan Anak di belakang rumah Anak, rencana yang disusun adalah Saksi Anak Fani akan memancing Artia keluar dengan memberitahukan perihal blender milik Artia yang telah diambil Anak dan Saksi Anak Fani, setelah Artia keluar dari rumah akan dipukul bagian kepalanya agar pingsan;
- Bahwa setelah Anak mengantarkan istri dan anak ke rumah mertua, Anak kembali ke rumah, Saksi Anak Fani bertanya kepada Anak: "Kayak mana ini bang?", Anak berkata: "Ya kek mana, kan kau yang nyusun rencananya, kau ada ngambil barang dia waktu itu?", Saksi Anak Fani berkata: "Ada", kemudian Anak bertanya: "Apa saja?", Saksi Anak Fani berkata: "Blender sama pempes", lalu Anak berkata: "Blender itu dulu bawa sini";

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak Fani membawa blender yang disembunyikan di semak belukar dan atas perintah Anak blender tersebut diletakkan di dalam dapur rumah Anak, kemudian Anak memerintahkan Saksi Anak Fani untuk memanggil Artia melihat blender yang ada di dapur rumah Anak, kemudian Anak berkata: "Kau pakai cara itu pas saja di kepalanya", Saksi Anak Fani bertanya: "Nanti kalau terjadi apa-apa kek mana?", Anak menjawab: "Nanti kita sembunyikan", Saksi Anak Fani kembali bertanya: "Nanti kalau sudah disembunyikan macam mana bang?" Anak berkata: "Kalau sudah disembunyikan baru kita gas";
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Anak Fani memanggil Artia dari belakang rumah Artia, kemudian Artia keluar sambil menggendong Rizky Arma Fahron, Saksi Anak Fani mengajak Artia untuk ke belakang rumah Anak dan mengintip dari balik lubang dinding belakang rumah Anak, kemudian Saksi Anak Fani berkata: "Bik coba tengok ini bik", Artia melihat ada blender di dapur rumah Anak, tidak lama berselang Anak keluar dan bertanya: "Ngapa Fan?" Saksi Anak Fani menjawab: "Ini bang dalam rumah abang ada blender", Anak bertanya: "Mana?", Saksi Anak Fani menjawab: "Itu dekat tungku api abang", Anak berkata: "Ah masak, oh iya punya siapa ini?", Saksi Anak Fani berkata: "Itulah bang, aku bilang sama bibik ini, kemarin dia kehilangan blender juga", kemudian Saksi Anak Fani bertanya kepada Artia: "Ini gak Bik barangnya?", Artia menjawab: "Iya ini, kok bisa disini?" Anak berkata: "Itu yang aku tidak tahu, jadi kek mana ini Bik?", Artia berkata: "Nanti ajalah abang belum pulang", Saksi Anak Fani berkata: "Nanti saja ini bik, jadi blender ini Bibik bawa ini?" Artia berkata: "Tidak, biar saja sini, nanti saja biar abang yang liat", kemudian Artia berjalan menuju pulang ke rumahnya;
- Bahwa saat Artia berjalan sekira 3 (tiga) meter dari rumah Anak, Saksi Anak Fani bertanya: "Kek mana ini bang?", Anak memberikan isyarat kedipan mata kepada Saksi Anak Fani untuk mengambil *shockbreaker* besi yang tersandar pada pohon kelapa sawit dan Anak berkata: "Gas!";
- Bahwa Saksi Anak Fani bergegas mengambil *shockbreaker* lalu menuju belakang tubuh Artia yang sedang berjalan kemudian memukul kepala belakang Artia dengan *shockbreaker* hingga Artia dan Rizky Arma Fahron tersungkur;
- Bahwa tidak terduga ada kurir paket yang datang ke rumah Saksi Anak Fani, kemudian Anak bergegas menuju depan rumah Saksi Anak Fani dan menemui kurir tersebut, tidak berselang lama Anak kembali ke belakang rumah Saksi Anak Fani dan berkata: "Aman";

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak Fani melepaskan Rizky Arma Fahron dari gendongan Artia dan meletakkannya tidak jauh dari tubuh Artia, karena Artia masih merintih dan mencoba untuk teriak maka Saksi Anak Fani memukulkan kembali *shockbreaker* ke kepala Artia hingga kepala Artia mengeluarkan darah;
- Bahwa Rizky Arma Fahron menangis, Anak langsung menggendongnya dan membawanya ke dalam rumah Artia, setelah itu Anak membaringkan Rizky Arma Fahron, setelah itu Anak keluar menghampiri Saksi Anak Fani untuk melihat keadaan Artia dan kembali lagi menuju rumah untuk melihat Rizky Arma Fahron, Anak berusaha menggendong Rizky Arma Fahron di tangan kanannya dan membawanya keluar rumah melalui pintu belakang, saat melewati pintu kepala Rizky Arma Fahron terhantuk pintu dan hendak menangis, saat itu tangan Anak langsung membekap mulut dan hidung Rizky Arma Fahron dengan kuat menggunakan telapak tangan kiri dan berlanjut berjalan keluar rumah, saat itu Anak berkata kepada Saksi Anak Fani: "Ada karung ga?", Saksi Anak Fani berkata: "Tunggu aku carikan dulu bang", sekira satu menit kemudian Saksi Anak Fani keluar rumah membawa karung plastik berwarna merah, Anak menyuruh Saksi Anak Fani meletakkan karung tersebut di atas tanah, kemudian Anak mengambil pecahan batako sebesar kepalan tangan dan dengan batu tersebut Anak menghantam kepala Risky Arma Fahron pada bagian tengkuk sebanyak satu kali, lalu pada bagian pundak sebelah kanan sebanyak satu kali, kemudian Anak mengambil botol cairan obat karent dan memasukkan cairan tersebut ke mulut Risky Arma Fahron. Setelah Risky Arma Fahron meninggal dunia, Anak memasukkannya ke dalam karung dan membuangnya di semak-semak belakang rumah Anak;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning merah muda.
- 1 (satu) helai BH warna hijau hitam.
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda.
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih.
- 1 (satu) helai celana bayi warna hitam.
- 1 (satu) helai baju bayi warna hitam.
- 1 (satu) helai singlet warna putih.
- 1 (satu) buah popok bayi warna putih.

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung plastik warna merah putih merek Belimbing.
- 1 (satu) helai helai baju kaos lengan pendek warna hijau.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam biru abu-abu.
- 1 (satu) buah besi shock breaker bekas sepeda motor yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah cangkul.
- 1 (satu) buah ember plastik warna kuning yang terpasang tali sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter.
- 1 (satu) buah plastik bening.
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 01 warna hitam.
- 1 (satu) buah karet bekas ban dalam dengan panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter.
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam putih.
- 1 (satu) buah karung plastik bekas beras warna putih hijau.
- 1 (satu) buah kalung emas.
- 2 (dua) buah anting-anting emas.
- 1 (satu) buah cincin emas.
- 1 (satu) buah gelang bayi warna silver.
- 1 (satu) buah kalung emas.
- 1 (satu) buah blender merek Phillips warna merah putih.
- 3 (tiga) lembar foto copy kartu keluarga atas nama MASRONI.
- 3 (tiga) lembar foto copy KTP atas nama ARTIA.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama MASRONI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit BHAYANGKARA Pekanbaru, No: VER/46/XII/KES.3/2022/RSB, tanggal 22 Desember 2022, yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, NIP 19801112.200912.1.022, SIP. 204/05.04/DPMPSTSP/VIII/2018, **Dengan Kesimpulan** hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (autopsi) terhadap Mayat Korban **ARTIA**:
 - a. Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin perempuan, berusia sekira 40-50 tahun, ras mongoloid, dengan Panjang badan 149 cm ini, ditemukan memar pada bibir, pipi, leher, dada, dan punggung tangan

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan; luka lecet pada dahi, leher dan lengan kanan bawah, luka terbuka pada kepala dan leher sisi samping kiri; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang kepala, otot leher dan otot dada; teraba patah pada tulang rahang bawah sebelah kiri dan iga ke-2 sebelah kanan; pendarahan dibawah selaput keras otak sebanyak 75 cc akibat kekerasan tumpul.

b. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada bagian leher yang menekan jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia). Kekerasan tumpul pada daerah kepala secara tersendiri dapat menyebabkan kematian.

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit BHAYANGKARA Pekanbaru, No: VER/47/XII/KES.3/2022/RSB, tanggal 22 Desember 2022, yang ditandatangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM, NIP 19801112.200912.1.022, SIP. 204/05.04/DPMPTSP/VIII/2018, **Dengan Kesimpulan** hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (autopsi) terhadap Mayat Korban **RIZKY ARMA FAHRON**:

- Pada pemeriksaan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki berusia 6-10 bulan ini, ditemukan bengkak sewarna kulit pada dahi; memar pada dahi, leher dan lengan kanan; resapan darah pada jaringan ikat pembungkus tulang tengkorak daerah ubun-ubun kepala, kulit kepala bagian dalam daerah dahi dan jaringan lemak dibawah kulit daerah dada; perdarahan dibawah selaput otak akibat kekerasan tumpul.
- Selanjutnya ditemukan luka bakar derajat tiga pada wajah, leher, lengan kanan dan punggung meliputi 45% dari luas permukaan tubuh akibat cairan kimia.
- Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas (afiksia) berupa sianosis (tanda-tanda kekrangan oksigen) dan petekie hemorrhage (bintik-bintik perdarahan) pada permukaan dahi, organ kelenjar kacangan dan jantung.
- Sebab mati akibat adanya benda asing berupa cairan kimia pada rongga hidung dan mulut sehingga menimbulkan mati lemas.
- Kekerasan tumpul pada daerah kepala tidak signifikan menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Anak Fani berkata kepada Anak sambil menunjuk rumah Artia: "Bang, aku ada tugas, ke sebelah itu yok bang", lalu Anak berkata: "Ada orangnya", Saksi Anak Fani berkata: "Orang itu habis manen", kemudian Anak berkata:

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Terseher kaulah Fani”, kemudian Saksi Anak Fani berkata: “Jadi kapan bang?”, Anak berkata: “Kalau hari ini abang kerja”, Saksi Anak Fani bertanya: “Besok bagaimana bang?” kemudian Anak berkata: “Sudah terseher saja”, dan Saksi Anak Fani berkata: “Okelah”;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Anak Fani bertemu dengan Anak di belakang rumah Anak, rencana yang disusun adalah Saksi Anak Fani akan memancing Artia keluar dengan memberitahukan perihal blender milik Artia yang telah diambil Anak dan Saksi Anak Fani, setelah Artia keluar dari rumah akan dipukul bagian kepalanya agar pingsan;
- Bahwa setelah Anak mengantarkan istri dan anak ke rumah mertua, Anak kembali ke rumah, Saksi Anak Fani bertanya kepada Anak: “Kayak mana ini bang?”, Anak berkata: “Ya kek mana, kan kau yang nyusun rencananya, kau ada ngambil barang dia waktu itu?”, Saksi Anak Fani berkata: “Ada”, kemudian Anak bertanya: “Apa saja?”, Saksi Anak Fani berkata: “Blender sama pempes”, lalu Anak berkata: “Blender itu dulu bawa sini”;
- Bahwa Saksi Anak Fani membawa blender yang disembunyikan di semak belukar dan atas perintah Anak blender tersebut diletakkan di dalam dapur rumah Anak, kemudian Anak memerintahkan Saksi Anak Fani untuk memanggil Artia melihat blender yang ada di dapur rumah Anak, kemudian Anak berkata: “Kau pakai cara itu pas saja di kepalanya”, Saksi Anak Fani bertanya: “Nanti kalau terjadi apa-apa kek mana?”, Anak menjawab: “Nanti kita sembunyikan”, Saksi Anak Fani kembali bertanya: “Nanti kalau sudah disembunyikan macam mana bang?” Anak berkata: “Kalau sudah disembunyikan baru kita gas”;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Anak Fani memanggil Artia dari belakang rumah Artia, kemudian Artia keluar sambil menggendong Rizky Arma Fahron, Saksi Anak Fani mengajak Artia untuk ke belakang rumah Anak dan mengintip dari balik lubang dinding belakang rumah Anak, kemudian Saksi Anak Fani berkata: “Bik coba tengok ini bik”, Artia melihat ada blender di dapur rumah Anak, tidak lama berselang Anak keluar dan bertanya: “Ngapa Fan?” Saksi Anak Fani menjawab: “Ini bang dalam rumah abang ada blender”, Anak bertanya: “Mana?”, Saksi Anak Fani menjawab: “Itu dekat tungku api abang”, Anak berkata: “Ah masak, oh iya punya siapa ini?”, Saksi Anak Fani berkata: “Itulah bang, aku bilang sama bibik ini, kemarin dia kehilangan blender juga”, kemudian Saksi Anak Fani bertanya kepada Artia: “Ini gak Bik barangnya?”, Artia menjawab: “Iya ini, kok bisa disini?” Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata: "Itu yang aku tidak tahu, jadi kek mana ini Bik?", Artia berkata: "Nanti ajalah abang belum pulang", Saksi Anak Fani berkata: "Nanti saja ini bik, jadi blender ini Bibik bawa ini?" Artia berkata: "Tidak, biar saja sini, nanti saja biar abang yang liat", kemudian Artia berjalan menuju pulang ke rumahnya;

- Bahwa saat Artia berjalan sekira 3 (tiga) meter dari rumah Anak, Saksi Anak Fani bertanya: "Kek mana ini bang?", Anak memberikan isyarat kedipan mata kepada Saksi Anak Fani untuk mengambil *shockbreaker* besi yang tersandar pada pohon kelapa sawit dan Anak berkata: "Gas!";
- Bahwa Saksi Anak Fani bergegas mengambil *shockbreaker* lalu menuju belakang tubuh Artia yang sedang berjalan kemudian memukul kepala belakang Artia dengan *shockbreaker* hingga Artia dan Rizky Arma Fahron tersungkur;
- Bahwa tidak terduga ada kurir paket yang datang ke rumah Saksi Anak Fani, kemudian Anak bergegas menuju depan rumah Saksi Anak Fani dan menemui kurir tersebut, tidak berselang lama Anak kembali ke belakang rumah Saksi Anak Fani dan berkata: "Aman";
- Bahwa Saksi Anak Fani melepaskan Rizky Arma Fahron dari gendongan Artia dan meletakkannya tidak jauh dari tubuh Artia, karena Artia masih merintih dan mencoba untuk teriak maka Saksi Anak Fani memukulkan kembali *shockbreaker* ke kepala Artia hingga kepala Artia mengeluarkan darah;
- Bahwa Rizky Arma Fahron menangis, Anak langsung menggendongnya dan membawanya ke dalam rumah Artia, setelah itu Anak membaringkan Rizky Arma Fahron, setelah itu Anak keluar menghampiri Saksi Anak Fani untuk melihat keadaan Artia dan kembali lagi menuju rumah untuk melihat Rizky Arma Fahron, Anak berusaha menggendong Rizky Arma Fahron di tangan kanannya dan membawanya keluar rumah melalui pintu belakang, saat melewati pintu kepala Rizky Arma Fahron terhantuk pintu dan hendak menangis, saat itu tangan Anak langsung membekap mulut dan hidung Rizky Arma Fahron dengan kuat menggunakan telapak tangan kiri dan berlanjut berjalan keluar rumah, saat itu Anak berkata kepada Saksi Anak Fani: "Ada karung ga?", Saksi Anak Fani berkata: "Tunggu aku carikan dulu bang", sekira satu menit kemudian Saksi Anak Fani keluar rumah membawa karung plastik berwarna merah, Anak menyuruh Saksi Anak Fani meletakkan karung tersebut di atas tanah, kemudian Anak mengambil pecahan batako sebesar kepalan tangan dan dengan batu tersebut Anak menghantam kepala Risky Arma Fahron pada bagian tengkuk sebanyak satu kali, lalu pada bagian

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pundak sebelah kanan sebanyak satu kali, kemudian Anak mengambil botol cairan obat karent dan memasukkan cairan tersebut ke mulut Risky Arma Fahron. Setelah Risky Arma Fahron meninggal dunia, Anak memasukkannya ke dalam karung dan membuangnya di semak-semak belakang rumah Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu Dakwaan Kesatu Pertama Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Dakwaan Kesatu Kedua dengan Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Dakwaan Kedua Pasal 80 ayat (3) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu merupakan dakwaan yang berbentuk alternatif maka setelah memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Pertama sebagaimana didakwa dengan Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Anak;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Anak;

Menimbang, bahwa rumusan "Anak" identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Anak” dalam unsur ini merujuk kepada subjek hukum anak sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak ke muka persidangan, yang mana identitas Anak setelah ditanyakan oleh Hakim memang identitas Anak tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Anak sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar **NATHA ARIFIN alias NATA bin HAIRUDIN SAPUTRA** berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Anak tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*plager*) telah jelas merujuk pada pelaku suatu tindak pidana, kemudian orang yang menyuruh lakukan (*doen plager*) adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana, bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana melainkan menyuruh orang lain, jadi dipersyaratkan dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana. Orang yang disuruh melakukan hanya sebagai alat (*instrument*) saja. Kemudian orang yang turut melakukan (*made plager*) atau dalam arti kata turut serta atau bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dipersyaratkan sedikitnya dua orang dalam unsur delik turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah pelaku menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya, untuk terbuktinya unsur ini maka perbuatan pelaku haruslah memenuhi salah satu dari tiga wujud kesengajaan sebagaimana teori hukum pidana yang ada yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (adanya tujuan untuk mengadakan akibat);
- Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (si pelaku mengetahui pasti dan yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain) dan;
- Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu untuk merampas nyawa orang lain berarti pelaku telah mempersiapkan segala sesuatu baik berupa alat dan kesempatan atau menciptakan kondisi tertentu dimana tujuan merampas nyawa dapat terlaksana dengan sempurna, substansi pasal ini dikatakan terbukti apabila ada suatu rencana terlebih dahulu dan ada kematian orang yang direncanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Anak Fani berkata kepada Anak sambil menunjuk rumah Artia: "Bang, aku ada tugas, ke sebelah itu yok bang", lalu Anak berkata: "Ada orangnya", Saksi Anak Fani berkata: "Orang itu habis manen", kemudian Anak berkata: "Terserah kaulah Fani", kemudian Saksi Anak Fani berkata: "Jadi kapan bang?", Anak berkata: "Kalau hari ini abang kerja", Saksi Anak Fani bertanya: "Besok bagaimana bang?" kemudian Anak berkata: "Sudah terserah saja", dan Saksi Anak Fani berkata: "Okelah". Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Anak Fani bertemu dengan Anak di belakang rumah Anak, rencana yang disusun adalah Saksi Anak Fani akan memancing Artia keluar dengan memberitahukan perihal blender milik Artia yang telah diambil Anak dan Saksi Anak Fani, setelah Artia keluar dari rumah akan dipukul bagian kepalanya agar pingsan;

Menimbang, bahwa setelah Anak mengantarkan istri dan anak ke rumah mertua, Anak kembali ke rumah, Saksi Anak Fani bertanya kepada Anak: "Kayak mana ini bang?", Anak berkata: "Ya kek mana, kan kau yang nyusun rencananya, kau ada ngambil barang dia waktu itu?", Saksi Anak Fani berkata: "Ada", kemudian Anak bertanya: "Apa saja?", Saksi Anak Fani berkata: "Blender sama pempes", lalu Anak berkata: "Blender itu dulu bawa sini". Bahwa Saksi Anak Fani membawa blender yang disembunyikan di semak belukar dan atas perintah Anak blender tersebut diletakkan di dalam dapur rumah Anak, kemudian Anak memerintahkan Saksi Anak Fani untuk memanggil Artia melihat blender yang ada di dapur rumah Anak, kemudian Anak berkata: "Kau pakai cara itu pas saja di kepalanya", Saksi Anak Fani bertanya: "Nanti kalau terjadi apa-apa kek mana?", Anak menjawab: "Nanti kita sembunyikan", Saksi Anak Fani kembali bertanya: "Nanti kalau sudah disembunyikan macam mana bang?" Anak berkata: "Kalau sudah disembunyikan baru kita gas";

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Anak Fani memanggil Artia dari belakang rumah Artia, kemudian Artia keluar sambil menggendong Rizky Arma Fahron, Saksi Anak Fani mengajak Artia untuk ke belakang rumah Anak dan mengintip dari balik lubang dinding belakang rumah Anak, kemudian Saksi Anak Fani berkata: "Bik coba tengok ini bik", Artia melihat ada blender di dapur rumah Anak, tidak lama berselang Anak keluar dan bertanya: "Ngapa Fan?" Saksi Anak Fani menjawab: "Ini bang dalam rumah abang ada blender", Anak bertanya: "Mana?", Saksi Anak Fani menjawab: "Itu dekat tungku api abang", Anak berkata: "Ah masak, oh iya punya siapa ini?", Saksi Anak Fani berkata: "Itulah bang, aku bilang sama bibik ini, kemarin dia kehilangan blender juga", kemudian Saksi Anak Fani bertanya kepada Artia: "Ini gak Bik barangnya?", Artia menjawab: "Iya ini, kok bisa disini?" Anak berkata: "Itu yang aku tidak tahu, jadi kek mana ini Bik?", Artia berkata: "Nanti ajalah abang belum pulang", Saksi Anak Fani berkata: "Nanti saja ini bik, jadi blender ini Bibik bawa ini?" Artia berkata: "Tidak, biar saja sini, nanti saja biar abang yang liat", kemudian Artia berjalan menuju pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa saat Artia berjalan sekira 3 (tiga) meter dari rumah Anak, Saksi Anak Fani bertanya: "Kek mana ini bang?", Anak memberikan isyarat kedipan mata kepada Saksi Anak Fani untuk mengambil *shockbreaker* besi yang tersandar pada pohon kelapa sawit dan Anak berkata: "Gas!". Bahwa Saksi Anak Fani bergegas mengambil *shockbreaker* lalu menuju belakang tubuh Artia yang sedang berjalan kemudian memukul kepala belakang Artia dengan *shockbreaker* hingga Artia dan Rizky Arma Fahron tersungkur. Bahwa tidak terduga ada kurir paket yang datang ke rumah Saksi Anak Fani, kemudian Anak bergegas menuju depan rumah Saksi Anak Fani dan menemui kurir tersebut, tidak berselang lama Anak kembali ke belakang rumah Saksi Anak Fani dan berkata: "Aman";

Menimbang, bahwa Saksi Anak Fani melepaskan Rizky Arma Fahron dari gendongan Artia dan meletakkannya tidak jauh dari tubuh Artia, karena Artia masih merintih dan mencoba untuk teriak maka Saksi Anak Fani memukulkan kembali *shockbreaker* ke kepala Artia hingga kepala Artia mengeluarkan darah. Bahwa Rizky Arma Fahron menangis, Anak langsung menggendongnya dan membawanya ke dalam rumah Artia, setelah itu Anak membaringkan Rizky Arma Fahron, setelah itu Anak keluar menghampiri Saksi Anak Fani untuk melihat keadaan Artia dan kembali lagi menuju rumah untuk melihat Rizky Arma Fahron, Anak berusaha menggendong Rizky Arma Fahron di tangan kanannya dan

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya keluar rumah melalui pintu belakang, saat melewati pintu kepala Rizky Arma Fahron terhantuk pintu dan hendak menangis, saat itu tangan Anak langsung membekap mulut dan hidung Rizky Arma Fahron dengan kuat menggunakan telapak tangan kiri dan berlanjut berjalan keluar rumah, saat itu Anak berkata kepada Saksi Anak Fani: “Ada karung ga?”, Saksi Anak Fani berkata: “Tunggu aku carikan dulu bang”, sekira satu menit kemudian Saksi Anak Fani keluar rumah membawa karung plastik berwarna merah, Anak menyuruh Saksi Anak Fani meletakkan karung tersebut di atas tanah, kemudian Anak mengambil pecahan batako sebesar kepalan tangan dan dengan batu tersebut Anak menghantam kepala Rizky Arma Fahron pada bagian tengkuk sebanyak satu kali, lalu pada bagian pundak sebelah kanan sebanyak satu kali, kemudian Anak mengambil botol cairan obat karent dan memasukkan cairan tersebut ke mulut Rizky Arma Fahron. Setelah Rizky Arma Fahron meninggal dunia, Anak memasukkannya ke dalam karung dan membuangnya di semak-semak belakang rumah Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit BHAYANGKARA Pekanbaru, No: VER/46/XII/KES.3/2022/RSB, tanggal 22 Desember 2022, **Dengan Kesimpulan** hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (autopsi) terhadap Mayat Korban **ARTIA**: Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin perempuan, berusia sekira 40-50 tahun, ras mongoloid, dengan Panjang badan 149 cm ini, ditemukan memar pada bibir, pipi, leher, dada, dan punggung tangan kanan; luka lecet pada dahi, leher dan lengan kanan bawah, luka terbuka pada kepala dan leher sisi samping kiri; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang kepala, otot leher dan otot dada; teraba patah pada tulang rahang bawah sebelah kiri dan iga ke-2 sebelah kanan; pendarahan dibawah selaput keras otak sebanyak 75 cc akibat kekerasan tumpul. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada bagian leher yang menekan jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia). Kekerasan tumpul pada daerah kepala secara tersendiri dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit BHAYANGKARA Pekanbaru, No: VER/47/XII/KES.3/2022/RSB, tanggal 22 Desember 2022, **Dengan Kesimpulan** hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (autopsi) terhadap Mayat Korban **RIZKY ARMA FAHRON**: Pada pemeriksaan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki berusia 6-10 bulan ini, ditemukan bengkak sewarna kulit pada dahi; memar pada dahi, leher dan lengan kanan; resapan darah pada jaringan ikat pembungkus tulang tengkorak daerah

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ubun-ubun kepala, kulit kepala bagian dalam daerah dahi dan jaringan lemak dibawah kulit daerah dada; perdarahan dibawah selaput otak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka bakar derajat tiga pada wajah, leher, lengan kanan dan punggung meliputi 45% dari luas permukaan tubuh akibat cairan kimia. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas (afiksia) berupa sianosis (tanda-tanda kekrangan oksigen) dan petekie hemorrhage (bintik-bintik perdarahan) pada permukaan dahi, organ kelenjar kacangan dan jantung. Sebab mati akibat adanya benda asing berupa cairan kimia pada rongga hidung dan mulut sehingga menimbulkan mati lemas. Kekerasan tumpul pada daerah kepala tidak signifikan menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Anak dengan Saksi Anak Fani yang merencanakan akan mengamil barang-barang di rumah Artia dengan cara memancing Artia keluar rumah dan memukul kepala Artia dengan besi *shockbreaker* adalah suatu rencana yang bukan lagi untuk membuat Artia pingsan, tetapi telah jelas untuk merampas nyawa Artia, kemudian berdasarkan hasil Visum et Repertum telah jelas menunjukkan Artia meninggal dunia akibat hantaman benda tumpul di kepalanya, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua telah terpenuhi maka unsur pertama telah terpenuhi pula yakni Anak sebagai subjek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana didakwa dalam Pasal 80 ayat (3) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Anak;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Anak;

Menimbang, bahwa rumusan "Anak" identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum



sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa “Anak” dalam unsur ini merujuk kepada subjek hukum anak sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak ke muka persidangan, yang mana identitas Anak setelah ditanyakan oleh Hakim memang identitas Anak tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Anak sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar **NATHA ARIFIN alias NATA bin HAIRUDIN SAPUTRA** berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Anak tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati;

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif dan tidak mengharuskan semua delik terpenuhi yang menjadi substansi adalah bentuk kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menyebabkan mati adalah suatu perlakuan fisik yang menimbulkan rasa tidak nyaman bagi korban atau rasa sakit akibat perbuatan fisik pelaku, dapat pula menimbulkan luka-luka pada tubuh korban dan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Anak Fani berkata kepada Anak sambil menunjuk rumah Artia: “Bang, aku ada tugas, ke sebelah itu yok bang”, lalu Anak berkata: “Ada orangnya”, Saksi Anak Fani berkata: “Orang itu habis manen”, kemudian Anak berkata: “Terserah kaulah Fani”, kemudian Saksi Anak Fani berkata: “Jadi kapan bang?”, Anak berkata: “Kalau hari ini abang kerja”, Saksi Anak Fani bertanya: “Besok bagaimana bang?” kemudian Anak berkata: “Sudah terserah saja”, dan Saksi Anak Fani berkata: “Okelah”. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fani bertemu dengan Anak di belakang rumah Anak, rencana yang disusun adalah Saksi Anak Fani akan memancing Artia keluar dengan memberitahukan perihal blender milik Artia yang telah diambil Anak dan Saksi Anak Fani, setelah Artia keluar dari rumah akan dipukul bagian kepalanya agar pingsan;

Menimbang, bahwa setelah Anak mengantarkan istri dan anak ke rumah mertua, Anak kembali ke rumah, Saksi Anak Fani bertanya kepada Anak: "Kayak mana ini bang?", Anak berkata: "Ya kek mana, kan kau yang nyusun rencananya, kau ada ngambil barang dia waktu itu?", Saksi Anak Fani berkata: "Ada", kemudian Anak bertanya: "Apa saja?", Saksi Anak Fani berkata: "Blender sama pempes", lalu Anak berkata: "Blender itu dulu bawa sini". Bahwa Saksi Anak Fani membawa blender yang disembunyikan di semak belukar dan atas perintah Anak blender tersebut diletakkan di dalam dapur rumah Anak, kemudian Anak memerintahkan Saksi Anak Fani untuk memanggil Artia melihat blender yang ada di dapur rumah Anak, kemudian Anak berkata: "Kau pakai cara itu pas saja di kepalanya", Saksi Anak Fani bertanya: "Nanti kalau terjadi apa-apa kek mana?", Anak menjawab: "Nanti kita sembunyikan", Saksi Anak Fani kembali bertanya: "Nanti kalau sudah disembunyikan macam mana bang?" Anak berkata: "Kalau sudah disembunyikan baru kita gas";

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Anak Fani memanggil Artia dari belakang rumah Artia, kemudian Artia keluar sambil menggendong Rizky Arma Fahron, Saksi Anak Fani mengajak Artia untuk ke belakang rumah Anak dan mengintip dari balik lubang dinding belakang rumah Anak, kemudian Saksi Anak Fani berkata: "Bik coba tengok ini bik", Artia melihat ada blender di dapur rumah Anak, tidak lama berselang Anak keluar dan bertanya: "Ngapa Fan?" Saksi Anak Fani menjawab: "Ini bang dalam rumah abang ada blender", Anak bertanya: "Mana?", Saksi Anak Fani menjawab: "Itu dekat tungku api abang", Anak berkata: "Ah masak, oh iya punya siapa ini?", Saksi Anak Fani berkata: "Itulah bang, aku bilang sama bibik ini, kemarin dia kehilangan blender juga", kemudian Saksi Anak Fani bertanya kepada Artia: "Ini gak Bik barangnya?", Artia menjawab: "Iya ini, kok bisa disini?" Anak berkata: "Itu yang aku tidak tahu, jadi kek mana ini Bik?", Artia berkata: "Nanti ajalah abang belum pulang", Saksi Anak Fani berkata: "Nanti saja ini bik, jadi blender ini Bibik bawa ini?" Artia berkata: "Tidak, biar saja sini, nanti saja biar abang yang liat", kemudian Artia berjalan menuju pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa saat Artia berjalan sekira 3 (tiga) meter dari rumah Anak, Saksi Anak Fani bertanya: "Kek mana ini bang?", Anak memberikan isyarat

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedipan mata kepada Saksi Anak Fani untuk mengambil *shockbreaker* besi yang tersandar pada pohon kelapa sawit dan Anak berkata: "Gas!". Bahwa Saksi Anak Fani bergegas mengambil *shockbreaker* lalu menuju belakang tubuh Artia yang sedang berjalan kemudian memukul kepala belakang Artia dengan *shockbreaker* hingga Artia dan Rizky Arma Fahron tersungkur. Bahwa tidak terduga ada kurir paket yang datang ke rumah Saksi Anak Fani, kemudian Anak bergegas menuju depan rumah Saksi Anak Fani dan menemui kurir tersebut, tidak berselang lama Anak kembali ke belakang rumah Saksi Anak Fani dan berkata: "Aman";

Menimbang, bahwa Saksi Anak Fani melepaskan Rizky Arma Fahron dari gendongan Artia dan meletakkannya tidak jauh dari tubuh Artia, karena Artia masih merintih dan mencoba untuk teriak maka Saksi Anak Fani memukulkan kembali *shockbreaker* ke kepala Artia hingga kepala Artia mengeluarkan darah. Bahwa Rizky Arma Fahron menangis, Anak langsung menggendongnya dan membawanya ke dalam rumah Artia, setelah itu Anak membaringkan Rizky Arma Fahron, setelah itu Anak keluar menghampiri Saksi Anak Fani untuk melihat keadaan Artia dan kembali lagi menuju rumah untuk melihat Rizky Arma Fahron, Anak berusaha menggendong Rizky Arma Fahron di tangan kanannya dan membawanya keluar rumah melalui pintu belakang, saat melewati pintu kepala Rizky Arma Fahron terhantuk pintu dan hendak menangis, saat itu tangan Anak langsung membekap mulut dan hidung Rizky Arma Fahron dengan kuat menggunakan telapak tangan kiri dan berlanjut berjalan keluar rumah, saat itu Anak berkata kepada Saksi Anak Fani: "Ada karung ga?", Saksi Anak Fani berkata: "Tunggu aku carikan dulu bang", sekira satu menit kemudian Saksi Anak Fani keluar rumah membawa karung plastik berwarna merah, Anak menyuruh Saksi Anak Fani meletakkan karung tersebut di atas tanah, kemudian Anak mengambil pecahan batako sebesar kepalan tangan dan dengan batu tersebut Anak menghantam kepala Rizky Arma Fahron pada bagian tengkuk sebanyak satu kali, lalu pada bagian pundak sebelah kanan sebanyak satu kali, kemudian Anak mengambil botol cairan obat karent dan memasukkan cairan tersebut ke mulut Rizky Arma Fahron. Setelah Rizky Arma Fahron meninggal dunia, Anak memasukkannya ke dalam karung dan membuangnya di semak-semak belakang rumah Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit BHAYANGKARA Pekanbaru, No: VER/46/XII/KES.3/2022/RSB, tanggal 22 Desember 2022, **Dengan Kesimpulan** hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam (autopsi) terhadap Mayat Korban **ARTIA**: Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin perempuan, berusia sekira 40-50 tahun, ras mongoloid, dengan Panjang badan 149 cm ini, ditemukan memar pada bibir, pipi, leher, dada, dan punggung tangan kanan; luka lecet pada dahi, leher dan lengan kanan bawah, luka terbuka pada kepala dan leher sisi samping kiri; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, tulang kepala, otot leher dan otot dada; teraba patah pada tulang rahang bawah sebelah kiri dan iga ke-2 sebelah kanan; pendarahan dibawah selaput keras otak sebanyak 75 cc akibat kekerasan tumpul. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada bagian leher yang menekan jalan nafas sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia). Kekerasan tumpul pada daerah kepala secara tersendiri dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit BHAYANGKARA Pekanbaru, No: VER/47/XII/KES.3/2022/RSB, tanggal 22 Desember 2022, **Dengan Kesimpulan** hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (autopsi) terhadap Mayat Korban **RIZKY ARMA FAHRON**: Pada pemeriksaan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki berusia 6-10 bulan ini, ditemukan bengkak sewarna kulit pada dahi; memar pada dahi, leher dan lengan kanan; resapan darah pada jaringan ikat pembungkus tulang tengkorak daerah ubun-ubun kepala, kulit kepala bagian dalam daerah dahi dan jaringan lemak dibawah kulit daerah dada; perdarahan dibawah selaput otak akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka bakar derajat tiga pada wajah, leher, lengan kanan dan punggung meliputi 45% dari luas permukaan tubuh akibat cairan kimia. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas (afiksia) berupa sianosis (tanda-tanda kekrangan oksigen) dan petekie hemorrhage (bintik-bintik perdarahan) pada permukaan dahi, organ kelenjar kacangan dan jantung. Sebab mati akibat adanya benda asing berupa cairan kimia pada rongga hidung dan mulut sehingga menimbulkan mati lemas. Kekerasan tumpul pada daerah kepala tidak signifikan menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Anak yang membekap mulut, memukul tengkut dan bahu, meminumkan cairan obat karet kepada Risky Arma Fahron yang masih berusia sembilan bulan hingga meninggal dunia telah memenuhi unsur kekerasan yang menyebabkan mati sebagaimana unsur kedua pasal ini, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua telah terpenuhi maka unsur pertama yakni "Anak" sebagai pelaku tindak pidana telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 80 ayat (3) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam tuntutananya terhadap pembuktian delik materiil unsur pasal yang telah didakwakan sehingga Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana atau Tindakan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan sanksi hukum terhadap diri Anak, Hakim harus mempertimbangkan rekomendasi yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Anggraini Silvia, NIP 198109012005012001 dalam jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru tanggal 28 Desember 2022, Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan apabila di dalam persidangan terbukti bersalah, Klien Anak diberikan putusan pidana pokok berupa **Pidana Penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Huruf (e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hasil penelitian dan rekomendasi yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat rekomendasi yang disampaikan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut merupakan solusi yang baik karena berusaha merestorasi perilaku Anak, hal tersebut sejalan dengan prinsip Restorative Justice dalam hukum pidana dimana aspek pemulihan harus dikedepankan dalam penyelesaian suatu perkara pidana terutama pelakunya anak. Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) UU SPPA menyatakan penjatuhan pidana penjara kepada Anak di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Apabila membaca seluruh hasil penelitian yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan didukung dengan keterangan saksi-saksi selama persidangan terhadap pribadi, keluarga serta lingkungan Anak, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak merupakan perbuatan yang keji dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, namun terhadap Anak memang sudah seharusnya ditempatkan dalam tempat yang khusus Anak dan tidak bercampur baur dengan orang dewasa sehingga proses restorasi diri Anak dapat berjalan ke arah yang lebih baik sehingga Majelis Hakim sependapat dengan rekomendasi yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 80 ayat (3) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki dua pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak, dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning merah muda.
- 1 (satu) helai BH warna hijau hitam.
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda.
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih.
- 1 (satu) helai celana bayi warna hitam.
- 1 (satu) helai baju bayi warna hitam.
- 1 (satu) helai singlet warna putih.
- 1 (satu) buah popok bayi warna putih.
- 1 (satu) buah karung plastik warna merah putih merek Belimbing.
- 1 (satu) helai helai baju kaos lengan pendek warna hijau.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam biru abu-abu.
- 1 (satu) buah besi shock breaker bekas sepeda motor yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning yang terdapat bercak darah.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah cangkul.
- 1 (satu) buah ember plastik warna kuning yang terpasang tali sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter.
- 1 (satu) buah plastik bening.
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y01 warna hitam.
- 1 (satu) buah karet bekas ban dalam dengan panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter.
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam putih.
- 1 (satu) buah karung plastik bekas beras warna putih hijau.

Yang merupakan barang-barang milik korban dan juga terdapat alat untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kalung emas.
- 2 (dua) buah anting-anting emas.
- 1 (satu) buah cincin emas.
- 1 (satu) buah gelang bayi warna silver.

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kalung emas.
- 1 (satu) buah blender merek Phillips warna merah putih.
- 3 (tiga) lembar foto copy kartu keluarga atas nama MASRONI.
- 3 (tiga) lembar foto copy KTP atas nama ARTIA.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama MASRONI.

Yang merupakan barang-barang milik korban maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban yakni Saksi Masroni alias Roni bin Khaidir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak keluar dari nurani kemanusiaan;
- Perbuatan Anak menimbulkan luka mendalam pada keluarga korban;
- Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 80 ayat (3) *juncto* Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **NATHA ARIFIN alias NATA bin HAIRUDIN SAPUTRA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana dan melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan kombinasi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak dan pidana pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning merah muda;
 - 1 (satu) helai BH warna hijau hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) helai celana bayi warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju bayi warna hitam;
 - 1 (satu) helai singlet warna putih;
 - 1 (satu) buah popok bayi warna putih;
 - 1 (satu) buah karung plastik warna merah putih merek Belimbing;
 - 1 (satu) helai helai baju kaos lengan pendek warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam biru abu-abu;
 - 1 (satu) buah besi shock breaker bekas sepeda motor yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna kuning yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) buah ember plastik warna kuning yang terpasang tali sepanjang lebih kurang 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) buah plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y 01 warna hitam;
 - 1 (satu) buah karet bekas ban dalam dengan panjang lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam putih;
 - 1 (satu) buah karung plastik bekas beras warna putih hijau;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kalung emas;
- 2 (dua) buah anting-anting emas;
- 1 (satu) buah cincin emas;
- 1 (satu) buah gelang bayi warna silver;
- 1 (satu) buah kalung emas;
- 1 (satu) buah blender merek Phillips warna merah putih;
- 3 (tiga) lembar foto copy kartu keluarga atas nama MASRONI;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy KTP atas nama ARTIA;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama MASRONI;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Masroni alias Roni bin Khaidir;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dwi Joko Prabowo, S.H., dan Irfan Sastra Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Anak bersama Penasihat Hukum Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)